

**PERSPEKTIF ISLAM TENTANG HUKUM MENGAKIKAHKAN DIRI
SENDIRI SAAT BALIGH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

BETA ULFA FEBIYANTI

NIM: 105261134920

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1446 H/2024 M



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Beta Ulfa Febiyanti**, NIM. 105261134920 yang berjudul **“Perspektif Islam Tentang Hukum Mengakikahkan Diri Sendiri Saat Baligh.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, -----
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :


Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.



Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H.



Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.




Ridwan Malik, S.H.I., M.H.



Pembimbing I : Dr. Rapung, Lc., M.H.I.



Pembimbing II : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.



Disahkan Oleh :

FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)


Nama : **Beta Ulfa Febiyanti**

NIM : 105261134920


Judul Skripsi : Perspektif Islam tentang Hukum Mengakikahkan Diri Sendiri Saat Baligh.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201


Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. Dr. Rapung, Lc., M.H.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.


.....
.....
.....
.....

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BETA ULFA FEBIYANTI

Nim : 105261134920

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 24 Mei 2024 M

15 Dzulqa'dah 1445 H

Yang membuat pernyataan,

BETA ULFA FEBIYANTI

Nim: 105261134920

ABSTRAK

Beta Ulfa Febiyanti 105261134920, *Perspektif Islam Tentang Hukum Mengakikahkan Diri Sendiri Saat Baligh*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah dan Rapung.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hukum akikah diri sendiri ketika sudah baligh dalam pandangan Islam, dengan membahas dua pokok pembahasan ialah: 1) Bagaimana proses pelaksanaan akikah untuk diri sendiri? 2) Bagaimana pandangan Islam terkait hukum mengakikahkan diri sendiri ketika sudah baligh?

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah diantaranya, kitab Shahih Fikih Sunnah Jilid 3 karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Subulussalam Syarah Bulughul Maram karya Muhammad bin Ismail dan kitab-kitab yang membahas mengenai judul tersebut.

Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Pelaksanaan akikah untuk diri sendiri setelah dewasa tidak menggunakan acara khusus, seperti memotong rambut dan memberi sedekah sebesar timbangan rambut. 2) Akikah tidak terlewatkan dengan adanya penundaannya. Akan tetapi dianjurkan untuk tidak menanggukannya sampai pada usia baligh. Jika akikah ditangguhkan sampai baligh maka ketentuan akikah dinyatakan gugur bagi selain anak, dan anak sendiri dapat memilih terkait pengadaannya sendiri. Ini sejalan dengan pendapat ulama madzhab Syafi'i.

Kata Kunci : Hukum Islam, Akikah, Baligh.

ABSTRACT

Beta Ulfa Febiyanti 105261134920, Islamic perspective on the law of marrying oneself at puberty. Supervised by Nur Asia Hamzah and Rapung.

This research aims to explain the law of one's own akikah when one reaches puberty in the Islamic perspective, by discussing two main points of discussion, namely: 1) What is the process of implementing akikah for oneself? 2) What is the Islamic view regarding the law of marrying oneself when one reaches puberty?

This research uses a qualitative descriptive approach, the type of research used by researchers is library research. In this case, the primary data sources used include the book Sahih Fikih Sunnah Volume 3 by Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Subulussalam Syarah Bulughul Maram by Muhammad bin Ismail and books that discuss this title.

The results of this research are, 1) Implementing akikah for oneself as an adult does not involve special events, such as cutting hair and giving alms the size of a hair scale. 2) Akikah is not missed by the delay. However, it is recommended not to postpone it until puberty. If the akikah is suspended until puberty then the provisions of the akikah are declared void for other than the child, and the child himself can choose regarding the provision of his own akikah. This is in line with the opinion of the Syafi'i madzhab scholars.

Keywords: Islamic Law, Akikah, Baligh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Metodologi Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN UMUM	7
A. Akikah.....	7
1. Pengertian Akikah	7
2. Dalil-Dalil Mengenai Akikah	11
3. Syarat Akikah	14
4. Rukun Akikah.....	15
5. Jumlah Hewan Akikah	15
6. Waktu Pelaksanaan Akikah.....	20
7. Problematika Akikah	30
B. Baligh	34

1. Pengertian Baligh	34
2. Usia Baligh Dalam Islam	36
3. Tanda-Tanda Baligh.....	38
BAB III HASIL DAN PENELITIAN.....	43
A. Proses Pelaksanaan Akikah Untuk Diri Sendiri.....	43
B. Pandangan Islam Terkait Hukum Akikah Diri Sendiri Ketika Sudah Baligh	47
BAB IV PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
RIWAYAT HIDUP.....	61
LAMPIRAN.....	62

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil `alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah dan inayah-Nya. Tidak lupa pula shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini, beserta keluarga, sahabatnya, dan para pengikut setianya.

Skripsi yang sederhana ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penyelesaian pendidikan pada strata satu Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar tahun akademik 2023/2024. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tidak lepas dari bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.
2. Syeikh Dr. (MC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya.
3. Dr. Amirah Mawardin S.Ag., M.Si. Dekan Faklta Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abd. Shamad, Lc. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar

5. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dr. Rapung, Lc. M.H.I dan Nur Asia Hamzah, Lc. M.A. Selaku dosen pembimbing pertama dan kedua yang senantiasa sabar dan meluangkan waktunya dalam mendampingi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, serta seluruh staf di jurusan Ahwal syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1, semoga menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT.
8. Kedua orang tua, saudara dan teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sama-sama merasakan pahit manisnya dalam belajar. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. *Aamiin allahumma aamiin...*

Makassar, 28 Mei 2024 M

Beta Ulfa Febiyanti
NIM: 105261134920

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dilaksanakan setelah kelahiran seorang anak untuk mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Akikah dilaksanakan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan memohon perlindungan serta berkah untuk anak yang baru lahir. Meskipun tidak diwajibkan, akikah sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan (*sunnah muakkad*).

Dalam hadis berikut menerangkan bahwa akikah merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَعَ الْعُلَامِ عَقِيْقَتُهُ، فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَدَى¹

Artinya: :
Dari Hadis Salman bin ‘Amir Ad-Dhabiy, dia berkata : Rasulullah bersabda “Akikah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya”.

Banyak hal yang dilakukan orang tua dalam menyambut kelahiran anaknya, hal-hal yang dilakukan dalam menyambut buah hati tidak lain bertujuan sebagai rasa syukur atas kelahirannya ke dunia. Bersama itu pula, muncul harapan-harapan untuk bayinya, baik secara jasmani maupun rohani, seperti memberi nama, mencukur rambut bayi dan mengakikahkan bayinya.

Permasalahan akikah ini cukup banyak menjadi perbincangan dikalangan ulama dan masyarakat. Biasanya perbedaan pendapat mereka membahas mengenai hukum akikah, jumlah hewan, dan waktu pelaksanaan akikah.

¹Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid 26 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h168 .

Permasalahan seperti mengakikahi bayi sebelum atau sesudah hari ketujuh, orang yang meninggal dunia tetapi belum diakikahi, dan akikah untuk diri sendiri setelah dewasa menjadi suatu masalah dalam pelaksanaan akikah. Selain itu, permasalahan lain dalam akikah seperti tidak adanya biaya menjadi faktor utama seseorang menunda bahkan tidak melaksanakan akikah. Meskipun akikah ini bernilai sunnah tetapi dalam masyarakat sudah diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan jika dikaruniai anak. Pelaksanaan akikah yang terus memasyarakat dewasa ini nampaknya kurang diikuti dengan peningkatan pemahaman akikah yang benar dalam pandangan Islam. Masih banyak umat yang belum mengerti benar tentang makna, hukum dan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.

Oleh karena itu fenomena yang terdapat di masyarakat, tidak sedikit anak yang sudah dewasa, bahkan orang yang meninggal dunia tetapi belum diakikahi, sehingga hal ini menjadi problematika yang menarik untuk diteliti. Apakah diperbolehkan melaksanakan akikah setelah meninggal dunia, mengakikahi dirinya sendiri setelah dewasa, mengakikahi bayi sebelum atau sesudah hari ketujuh dan batasan waktu pelaksanaan akikah itu sampai kapan dan hukumnya bagaimana.

Persoalan-persoalan itulah yang menjadi tanda tanya besar bagi sebagian masyarakat. Berbagai permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“Perspektif Islam Tentang Hukum Mengakikahkan Diri Sendiri Saat Baligh”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan akikah untuk diri sendiri?
2. Bagaimana pandangan Islam terkait hukum mengakikahkan diri sendiri ketika sudah baligh?

B. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan tentangnya memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka adapun tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses akikah untuk diri sendiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terkait hukum mengakikahkan diri sendiri ketika sudah baligh.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat kajian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Universitas Muhammadiyah Makassar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan bagi mahasiswa sehingga bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk pengembangan dunia pendidikan.

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai sarana untuk acuan dalam pelaksanaan penelitian sejenis.

- c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan untuk menyelesaikan studi bertujuan guna mendapatkan gelar sarjana pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat berupa memberikan pemahaman terkait Perspektif Islam Tentang Hukum Mengakikahkan Diri Sendiri Saat Baligh dan dapat menjadi solusi dalam menghadapi masalah serupa.

D. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, metodologi penelitian memiliki peranan penting bagi seorang peneliti untuk mencapai tujuan tertentu dan menemukan jawaban atas pertanyaan atau masalah yang diajukan.² Diantaranya ialah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien.³

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti ialah dengan telaah kepustakaan (*Library Research*) dan telusur internet, buku, jurnal dan referensi yang ada kaitannya dengan Perspektif Islam Tentang Hukum Mengakikahkan Diri Sendiri Saat Baligh.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian dalam proposal ini menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif yaitu secara umum data yang nilainya bisa diukur dalam bentuk angka atau hitungan, dengan nilai unik yang terkait dengan setiap teknik pengumpulan

²Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Banguntapan, Bantul-jogjakarta 2021), h. 1.

³“Desain penelitian”, <https://penerbitdeepublish.com/> diakses pada jumat, 26 mei 2023, pukul 00.01.

data. Untuk mendapatkan sumber data yang akurat peneliti dalam hal ini menggunakan sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Terdapat sumber data yang akan peneliti jadikan sebagai rujukan dalam pembahasan mengenai Perspektif Islam Tentang Perspektif Islam Tentang Hukum Mengakikahkan Diri Sendiri Saat Baligh. Diantaranya, kitab Shahih Fikih Sunnah Jilid 3 karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Subulussalam Syarah Bulughul Maram karya Muhammad bin Ismail dan kitab-kitab yang membahas mengenai judul tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti antara lain ialah dokumen berupa jurnal, tesis, karya ilmiah dll yang terkait dengan Perspektif Islam Tentang Hukum Mengakikahkan Diri Sendiri Saat Baligh.⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh bisa terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.⁵

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah metode *library research* yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca dan menelusuri sumber-sumber yang ada kaitannya dengan judul. Ada beberapa tahapan cara pengumpulan data melalui telaah kepustakaan antara lain:

⁴Data Kualitatif dan Kuantitatif, <https://penelitianilmiah.com/diakses> pada jumat, 26 mei 2023, pukul 00.04.

⁵Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. I;Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), h. 75.

- a. Dokumentasi, adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal serta sumber-sumber lainnya yang mendukung.⁶
- b. Referensi, yakni pengumpulan data yang diperoleh dengan mentelaah dan mengkaji secara mendalam terkait Perspektif Islam Tentang Hukum Mengakikahkan Diri Sendiri Saat Baligh.⁷

4. Teknik Analisis Data

Peneliti ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yakni berpijak pada fakta-fakta yang sifatnya khusus, proses analisis data diawali dengan menelusuri data yang sudah diperoleh dari hasil dokumentasi yang sudah disajikan dalam catatan tertulis serta yang lainnya. Secara umum metode analisis data meliputi reduksi, display data dan kesimpulan atau verifikasi data. Setelah menguraikan permasalahan, akan ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif, ialah menarik sebuah kesimpulan dari penguraian yang bersifat umum ke khusus sehingga memperoleh hasil penelitian yang mudah dipahami.⁸

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2007), h. 329.

⁷Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. h. 124.

⁸Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. h. 124.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Akikah

1. Pengertian Akikah

Secara bahasa akikah berasal dari kata *عق* yang berarti memotong, asal katanya adalah rambut bayi pada saat dilahirkan atau kambing yang dibuat akikah.⁹ Akikah sendiri selalu diartikan sesuatu yang mengadakan selamat atau tasyakuran atas lahirnya seorang bayi dengan menyembelih hewan (sekarangnya seekor kambing).¹⁰ Menurut istilah *syara'* artinya menyembelih hewan ternak pada hari ketujuh dari kelahiran sang anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong.¹¹

Adapun secara istilah para ahli fiqih mengemukakan beberapa pengertian tentang akikah, "Akikah itu hukumnya sunnah. Akikah adalah menyembelih binatang pada hari ketujuh setelah kelahiran seorang anak. Untuk anak laki-laki disembelih dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan disembelih satu ekor kambing. Daging akikah itu kemudian diberikan kepada fakir miskin sebagai makanan mereka".¹² jika orang tua benar-benar tidak mampu menyembelih dua ekor maka diperbolehkan untuk menyembelih seekor saja sesuai kemampuan orang tuanya hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S at-Taghabun/64:16.

⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 956.

¹⁰Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1988), h. 263.

¹¹Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 317.

¹²Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i* (Surakarta: Media Zikir, 2010), h. 312.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.¹³

Akikah secara istilah juga adalah hewan yang disembelih untuk bayi yang baru lahir sebagai wujud syukur kepada Allah SWT dengan niat dan syarat-syarat tertentu.¹⁴ Dalam hadis berikut jg menerangkan bahwa akikah merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَعَ الْعُلَامِ عَقِيقَتُهُ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى¹⁵

Artinya:

Dari Hadis Salman bin ‘Amir Ad-Dhabiy, dia berkata : “Rasulullah bersabda Akikah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya”.

Adapun Imam Ahmad dan jumhur ulama berpendapat bahwa apabila ditinjau dari segi syar’i, maka yang dimaksud dengan akikah ialah maknanya berkorban atau menyembelih (Al-Nasikah).¹⁶ Akikah merupakan salah satu sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW.

Pada dasarnya yang namanya akikah itu sebenarnya adalah proses penyembelihan hewannya, dan bukan acara lainnya seperti mengadakan

¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajana Pentashihan, 2019), h. 822.

¹⁴Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Cet. II; Jakarta, 2017), h. 535.

¹⁵Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid 26, h. 168.

¹⁶Anang Dony Irawan, *Risalah Aqiqah* (Cet. I; Banguntapan, Bantul-Jogjakarta, 2021), h.17.

pengajian, pembacaan dzikir atau maulid dan lain-lain. Ini dikarenakan acara doa bersama atau pengajian dan yang semisalnya adalah hanya acara tambahan saja atau adat disuatu tempat saja.¹⁷

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akikah itu tidak wajib hukumnya dan tidak pula sunnah. Kesimpulan pendapatnya menurut salah satu pendapat bahwa hukum akikah baginya adalah tathawwu' (sukarela). Adapun hadis yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah ialah "Setiap bayi tergadaikan dengan akikahnya, yang mana disembelih untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya), dan diberi nama". Terdapat silang pendapat yang disebabkan oleh adanya pertentangan antara mafhum-mafhum (pengertian) hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini. Oleh karena itu, bagi fuqaha yang memahami hukum sunnat dari hadits tersebut, maka mereka mengatakan bahwa hukum akikah adalah sunnah. Sedang bagi fuqaha yang memahami hukum kebolehan dari hadits tersebut, maka mereka mengatakan bahwa hukum akikah itu tidak sunnah dan tidak pula wajib.¹⁸

Dalam Al-Muwaffaq Ibnu Qadamah dalam al-Mughni berkata, "Menurut Abu Hanifah, akikah termasuk tradisi masyarakat Jahiliyah." Aku katakan, menurut riwayat yang shahih dari Imam Abu Hanifah, akikah termasuk tradisi pada masa jahiliyah, kemudian tradisi ini diakui dalam Islam, kemudian hukumnya di nasakh, sehingga akikah menjadi budaya sedekah atas anak yang baru lahir, sebagai ganti dari berkorban. Pendapat yang disampaikan Abu Hanifah ini, didasarkan atas beberapa khabar dan atsar. Sementara para ulama mazhab melihat pendapat ini, berasal dari Ibrahim An-Nakha'i dan Muhammad bin al-

¹⁷Muhammad Ajib, *Fiqih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafi'i* (Cet. I; Jakarta Selatan, 2020), h. 10.

¹⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 970.

Hanafiyah. Pada karya Hanafi al-mabsut, penjelasan tentang akikah tidak didapatkan. Bisa dipahami bahwa dalam mazhab Hanafi lainnya tidak atau paling jarang membahas tentang hukum dan ketentuan akikah, karena yang disinggung adalah tentang hukum dan ketentuan-ketentuan mengenai ibadah kurban. Berdasarkan beberapa mazhab aturan maupun ketentuan mengenai akikah kurang lebihnya sama dengan penyelenggaraan kurban. Imam Abu Hanifah memang jarang menggunakan hadits, beliau lebih sering menggunakan qaul (perkataan sahabat), karena keterbatasan beliau dalam menerima hadits. Telah dipaparkan sebagian literatur klasik dari salah satu mazhab fikih mengenai hewan yang bisa dijadikan akikah adalah unta, sapi, kerbau dan kambing. Namun di masyarakat Indonesia selalu menggunakan hewan kambing untuk akikah anak-anak mereka.¹⁹

Adapun pendapat madzhab Syafi'i terkait akikah ialah mazhab Syafi'i menegaskan bahwa hukum menyembelih hewan akikah adalah sunnah muakkadah. Dan yang disunnahkan adalah yang menjadi penanggung nafkah dari bayi tersebut, baik ayah atau kakek atau siapa pun. Begitu juga terkait waktu pelaksanaan akikah itu sendiri disunnahkan agar akikah dilaksanakan pada hari ketujuh (dari kelahiran bayi), berdasarkan riwayat Aisyah RA, beliau berkata:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَسَنِ وَحُسَيْنٍ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسِهِمَا الْأَذَى²⁰

Artinya:

Rasulullah SAW mengaqiqahi Hasan dan Husain pada hari ketujuh kelahiran mereka, memberi nama dan memerintahkan agar kotoran di kepala mereka dihilangkan (rambutnya dicukur).

¹⁹Cholidi Zainuddin dan Zuraidah Azkia, *Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Mazhab Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, vol XVI, No. 2 Desember 2007, h. 159.

²⁰Imam An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 635.

Berdasarkan pengertian akikah yang terpapar diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang pengertian akikah, yaitu hewan sembelihan yang disembelih atas nama bayi yang baru dilahirkan pada hari ketujuh kelahirannya dan dipotong rambut bayi sebagai ungkapan rasa syukur.

2. Dalil-Dalil Mengenai Akikah

Akikah merupakan ibadah yang ditetapkan dalam syariat menurut pendapat ulama secara umum diantaranya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, ulama fikih generasi tabi'in, dan para ulama diberbagai wilayah. Dan adapun hukum akikah yakni sunnah muakkad. Dalil-dalil berikut :

- a. Hadis riwayat Sulaiman bin Amir bahwa dia mengatakan “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

²¹ مَعَ الْعِلَامِ عَقِيْقَتُهُ، فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى

Artinya :

Bayi itu disertai akikahnya. Maka sembelihlah hewan atasnya dan singkirkanlah kotoran darinya.

“Dahulu orang jahiliyah mengoleskan kain dengan darah akikah dikepala sang bayi. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggantinya dengan wewangian”. Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata cara akikah yang dibenarkan oleh syariat ialah meneteskan wewangian pada kepala bayi, memotong rambutnya, dan menyembelih hewan akikah dengan niat murni kepada Allah SWT.

- b. Hadis riwayat Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

²¹Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, jilid 7 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h .168.

²² كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بَعِثْتَهُ تَدْبِخُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُخْلَقُ وَ يُسَمَّى

Artinya :

Setiap bayi tergadaikan dengan akikahnya, yang mana disembelih untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya), dan diberi nama.

Ulama berbeda pendapat terkait makna dalam kalimat “setiap anak tergadaikan dengan akikahnya”. Menurut Imam Ahmad hadis ini berbicara mengenai syafaat. Yang beliau maksudkan bahwa ketika anak tidak diakikahi, kemudian dia meninggal saat masih bayi, tidak bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya.

c. Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

²³ عَنْ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Artinya :

Untuk bayi laki-laki dua kambing yang sama (umurnya), dan untuk bayi perempuan satu kambing.

Hadis di atas dengan jelas membedakan antara akikah anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dengan dua ekor kambing sedangkan anak perempuan dengan satu ekor kambing.

d. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW menyembelih hewan akikah untuk Hasan dan Husein berupa satu kambing untuk masing-masing dari mereka.²⁴

²²Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthir al-Lakhmi al-Syami al-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1994), h. 601.

²³Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin al-Mutsanna bin Yahya bin Isa bin Hilal at-Tamimi al-Mushili, *Musnad Abi Ya'la*, Jilid 8 (Damaskus: Darul Ma'mun lit-Turots), 1984, h. 108.

²⁴Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3, h. 535-536.

Namun al-Hasan dan Abu Dawud berpendapat bahwa akikah hukumnya wajib, berdasarkan perintah-perintah yang termuat didalam hadis diatas. Sementara itu jumbuh ulama berpendapat bahwa akikah hukumnya sunnah berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis berikut:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْهُ²⁵

Artinya:

Siapa yang bayinya lahir lantas dia hendak menyembelih hewan untuk anaknya itu.

Mereka memandang bahwa hadis ini mengalihkan maksud dari perintah-perintah diatas menjadi sebuah anjuran. Sementara itu Imam Abu Hanifah dan kalangan ulama yang mengedepankan logika, menilai akikah hukumnya makruh. Mereka berhujjah dengan hadis serupa yang menyatakan bahwa Nabi SAW ditanya tentang akikah lantas beliau mengatakan “*laa yuhibbullah al-uquq*” artinya, “Allah tidak menyukai orang-orang durhaka”.²⁶

Terdapat perbedaan pendapat terkait hukum akikah, beberapa pendapat mengatakan hukum akikah sunnah dan ada yang mengatakan wajib. Salah satu ulama yang mengatakan wajib adalah Imam Hasan al-Bashri. Namun pendapat yang mengatakan terkait wajibnya akikah, pendapat tersebut *bid'ah* yang melampaui batas, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Adapun menyembelih hewan akikah lebih utama dibandingkan bersedekah seharga hewan akikah tersebut. Meski demikian, pendapat yang paling kuat dari seluruh pendapat

²⁵Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid 38 (Birut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 212.

²⁶Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3, h. 536-537.

tentang hukum akikah, adalah hukumnya *sunnah muakkad*. Alasannya, akikah adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW.²⁷

Berdasarkan hadis-hadis diatas jelas bahwa akikah adalah termasuk perbuatan yang di syariatkan, hadis-hadisnya berisikan perintah dengan ungkapan redaksi yang berbeda seperti *amarnaa, faahriquu, rohinah* (kami telah diperintah, maka sembelihlah, tergadai) makna-makna tersebut memberikan suatu anjuran yang sangat kuat. Dari makna itulah para ulama berbeda pendapat bahwa akikah itu hukumnya wajib dan sebagian lagi berpendapat bahwa akikah itu hukumnya sunnah saja tetapi sunah yang dikuatkan (*muakkad*).²⁸

3. Syarat Akikah

Memotong atau mencukur sebagian rambut bayi serta mendo'akan bayi yang hendak di akikahi, dan memberikan hasil penyembelihan dalam keadaan sudah dimasak. Adapun terkait usia hewan akikah jika hewannya domba, maka umurnya satu tahun lebih atau masuk dua tahun. Jika hewannya kambing maka umurnya dua tahun lebih atau masuk tiga tahun. Jika hewannya unta, maka umurnya lima tahun lebih atau masuk enam tahun. Namun para ulama mengatakan selain kambing tidak sah dijadikan akikah, dan tidak pula dapat digantikan dengan onta atau sapi tidak ada cacat. Maksudnya hewan tersebut normal, bagian tubuhnya lengkap tidak ada yang terpotong, sehat, gemuk, tidak buta, dan tidak pincang.²⁹

²⁷Ahmad bin Muhammad bin Ali, *Tuhfatul Muhtaj* (Beirut: Daar Ihya' at-Tarats al-Arabi 1983), h. 369.

²⁸Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Tuntunan Aqiqah Dalam Islam*, 2015, h. 6.

²⁹Ahmat Sarwat, *Seri fiqih Kehidupan : Sembelihan* (Cet. I; Jakarta Selatan, 2011), h. 201.

Dan termasuk akikah yang sah dalam bahasan sebelumnya telah disampaikan tentang hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ³⁰

Artinya:

Untuk bayi laki-laki dua kambing yang sama (umurnya), dan untuk bayi perempuan satu kambing.

Ini merupakan pendapat mayoritas ulama diantaranya adalah Ibnu Abbas dan Aisyah, yang juga sebagai pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsa'ur. Diantara ulama ada yang mengatakan bahwa satu kambing dapat dijadikan sebagai akikah untuk satu bayi laki-laki, dan satu kambing untuk bayi perempuan. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Umar. Hujjahnya adalah hadis riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengadakan akikah untuk Hasan dan Husain dengan menyembelih masing-masing satu kambing.³¹

4. Rukun Akikah

- a. Mendengarkan suara adzan ditelinga kanan bayi ketika lahir.
- b. Mendengarkan suara iqomah ditelinga kiri bayi ketika lahir.
- c. Membaca doa dikedua telinganya atau membaca surah pendek.
- d. Mengundang kerabat dan tetangga pada acara akikah dihari ketujuh.
- e. Menyembelih domba atau kambing dihari ketujuh.
- f. Mencukur rambut bayi.

³⁰Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin al-Mutsanna bin Yahya bin Isa bin Hilal at-Tamimi al-Mushili, *Musnad Abi Ya'la*, Jilid 8, h. 108.

³¹Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3, h. 539-540.

g. Memberi nama pada bayi.³²

5. Jumlah Hewan Akikah

Adapun orang yang berakikah yaitu orang yang wajib menafkahi anak dan berakikah tidak menggunakan harta anak. Akikah biasanya dilakukan dengan menyembelih dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor kambing untuk bayi perempuan. Dua ekor kambing untuk bayi laki-laki adalah yang paling utama. Namun, jika orang tua benar-benar tidak mampu menyembelih dua ekor kambing maka diperbolehkan untuk menyembelih seekor saja sesuai kemampuan orang tuanya. Seperti hadis Nabi dari Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا³³

Artinya:

Menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Abdullah bin 'Amri, menceritakan kepada kami Abdul Waris, menceritakan kepada kami Ayub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwasannya Nabi *shallallahu alaihi wasallam* telah mengakikahkan hasan dan husain satu ekor kambing, satu ekor kambing.

Satu ekor kambing, maksudnya adalah nabi mengakikahkan dan menyembelih (untuk membebaskan gadaian diri) masing-masing keduanya (hasan dan husein) satu ekor kambing.³⁴ Pada hadits ini apabila orang tua tidak bisa mengakikahkan dua ekor kambing atau domba untuk bayi laki-laki, maka boleh mengakikahkan anaknya satu ekor kambing. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh berakikah dengan *usfur* (burung).

³²Ewa Yolanda Muliadi, "Hukum Aqiqah di Usia Baligh", skripsi, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2022), h. 47.

³³Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid 3 (Beirut: Maktabah 'Ashirah, 1431), h. 107.

³⁴Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Adhwan al-Bayan, 2014), h. 4.

Diakikahi dari anak perempuan satu ekor kambing dan dari anak laki-laki dua ekor kambing, asal kesunnahan dapat hanya dengan kambing. Dan dianjurkan hendaknya adanya dua kambing tersebut sama jenis.³⁵ Adapun hewan yang diperbolehkan untuk akikah hanya hewan yang sudah cukup umur saja. Jika belum mencapai batasan umur yang ditentukan syariat maka kurbannya tidak sah. Sama seperti halnya hewan kurban. Hati-hatilah dalam membeli hewan akikah. Begitu juga sebagai pedagang hewan akikah harus hati-hati ketika menjual hewan akikah, jangan sampai akikah seseorang menjadi tidak sah karena ada yang menjual hewan akikah yang belum cukup umur. Dalam madzhab Syafi'i hewan akikah hanya boleh:

- a. Unta minimal sudah berumur 5 tahun.
- b. Sapi minimal sudah berumur 2 tahun.
- c. Kambing minimal sudah berumur 2 tahun.
- d. Domba minimal sudah berumur 1 tahun.

Setelah mengetahui batas umur hewan yang sah untuk akikah, maka selanjutnya adalah memastikan bahwa hewan tersebut tidak cacat. Jika didalam madzhab Imam Syafi'i mengatakan hewan akikah tersebut cacat maka tidak sah untuk dijadikan hewan akikah. Misalnya hewan tersebut buta, sakit, pincang, terpotong telinganya dan kurus sekali badannya. Adapun jika cacatnya hanya patah tanduk atau hilang tanduknya maka menurut madzhab Syafi'i tetap sah untuk dijadikan hewan akikah.³⁶

Imam al-Nawawi rahimahullah menyebutkan juga, beliau mengatakan, “ Para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa hewan yang buta tidak sah untuk kurban.

³⁵Imam Nawawi, *Raudhathut Thalibin wa Umdatul Muftin*, Jilid 3 (Beirut : al-Maktab Al-Islami, 1991), h. 256.

³⁶Muhammad Ajib, *Fikih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafi'i*, h. 21.

Begitu juga hewan yang buta sebelah (picek). Begitu juga hewan yang pincang kakinya. Begitu juga hewan yang sakit dan kurus sekali badannya. Namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah hewan yang patah atau hilang tanduknya. Adapun jika terputus telinganya baik semua atau hanya sebagian telinga saja maka tidak sah untuk kurban.”³⁷

Telah kita ketahui bersama bahwa akikah boleh dengan kambing, sapi atau unta. Dari ketiga hewan diatas manakah yang lebih *afdhal* untuk dijadikan hewan akikah. Imam al-Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' Syarh al-Muhadzdzab mengatakan bahwa, “Adapun hewan yang *afdhal* secara urutannya adalah unta, kemudian sapi, kemudian domba dan kemudian baru kambing. Hal ini sama seperti masalah kurban”. Di Indonesia umumnya ketika melakukan akikah pasti yang disembelih adalah hewan kambing. Jarang sekali ada orang mengakikahi anaknya dengan menyembelih sapi apa lagi unta. Lalu manakah yang *afdhal* dari ketiga hewan tersebut untuk dijadikan hewan akikah, berikut perinciannya :

- 1) Jika perbandingannya adalah yang akikah masing-masing 1 orang (unta atas nama 1 bayi, sapi atas nama 1 bayi, kambing atas nama 1 bayi dan seterusnya) maka urutannya yang *afdhal* adalah berkorban unta, sapi, domba baru kambing.
- 2) Jika perbandingannya adalah 1 sapi atas nama 7 bayi dengan kambing atas nama 1 bayi maka yang *afdhal* adalah yang akikah kambing atas nama 1 bayi dari pada 1 sapi atas nama 7 bayi. Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa, “Unta lebih *afdhal* dari pada sapi, sapi lebih *afdhal* dari pada kambing. Dan domba 1 tahun lebih *afdhal* dari pada kambing 2 tahun, hal ini disepakati para ulama

³⁷Muhammad Ajib, *Fikih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafi'i*, h.22.

Syafi'iyah. Adapun 1 ekor kambing lebih *afdhal* dari pada 1 ekor unta atau sapi atas nama 7 bayi (kolektif).”

- 3) jika perbandingannya adalah 1 sapi atas nama 1 bayi dengan 7 ekor kambing atas nama 1 bayi maka yang *afdhal* adalah yang akikah 7 ekor kambing atas nama 1 bayi dari pada 1 sapi atas nama 1 bayi. Sebab yang dinilai adalah dalam hal menumpahkan darah dari beberapa hewan. Semakin banyak menumpahkan darah dari beberapa hewan maka semakin *afdhal*. Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa, “7 ekor kambing lebih *afdhal* dari pada 1 ekor sapi atau unta, disebabkan karena banyaknya jumlah menumpahkan darah hewan (lebih *afdhal*).”
- 4) jika perbandingannya adalah 1 kambing gemuk dengan 2 ekor kambing kurus maka yang *afdhal* adalah 1 ekor kambing gemuk. Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab dan Imam al-Baghawi dan ulama lainnya berkata, “Berkurban 1 ekor kambing yang gemuk lebih *afdhal* dari pada qurban 2 ekor kambing yang kurus.”

Dan ketika ingin membeli hewan akikah baik sapi atau kambing diperbolehkan yang berjenis kelamin jantan maupun betina. Namun jika didalam madzhab Syafi'i yang paling bagus dan *afdhal* adalah akikah dengan hewan yang jantan.³⁸

Para ulama juga menganjurkan bagi orang tua yang mengakikahi anaknya untuk menyembelih hewan akikahnya dengan tangannya sendiri tanpa diwakilkan. Namun jika ingin mewakilkan kepada orang lain maka hukumnya boleh. Berikut ini ketentuan dalam mewakilkan penyembelihan:

³⁸Muhammad Ajib, *Fikih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafi'i*, h. 24.

1. Untuk wanita dianjurkan untuk mewakili penyembelihan hewan kurbannya kepada seorang laki-laki.
2. Afdhalnya mewakili penyembelihan hewan kepada orang muslim yang faqih dalam masalah fiqih akikah.
3. Tidak boleh mewakili penyembelihan kepada kafir non ahli kitab. Termasuk kepada orang yang murtad.
4. Boleh mewakili penyembelihan kepada ahli kitab. Dan halal sesembelihannya.
5. Boleh mewakili penyembelihan kepada anak kecil (*mumayyiz*), tapi hukumnya makruh.

Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa, "Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah berkata: dianjurkan menyembelih kurban dengan tangannya sendiri. Imam al-Mawardi berkata: kecuali seorang wanita disunnahkan baginya mewakili kepada laki-laki. Dan boleh bagi pria & wanita untuk mewakili penyembelihan kepada orang lain yang muslim dan paham ilmu fiqih kurban. Dan tidak boleh mewakili kepada non ahli kitab dan murtad. Diperbolehkan mewakili kepada ahli kitab, wanita dan anak kecil, namun makruh hukumnya mewakili ke anak kecil." Imam al-Nawawi melanjutkan penjelasannya terkait mengapa boleh mewakili penyembelihan hewan akikah kepada orang lain yaitu *qiyas* pada masalah kurban : "Telah benar adanya dalil-dalil shahih bahwa Nabi Muhammad SAW berqurban 100 ekor unta yang beliau hadiahkan di suatu hari pada hari nahr, beliau menyembelih 60 lebih dari unta tersebut. Dan memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih sisanya sampai sempurna 100 ekor."³⁹

³⁹Muhammad Ajib, *Fikih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafi'i*, h. 36.

6. Waktu Pelaksanaan Akikah

Dalam waktu pelaksanaan menurut ketentuan sunnah bahwasannya akikah untuk bayi diadakan pada hari ketujuh dari kelahirannya, hadis-hadis tersebut antara lain:

1. Hadis riwayat Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بَعْقِيَّتِهِ تُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُخْلَقُ وَ يُسَمَّى⁴⁰

Artinya:

Setiap bayi tergadaikan dengan akikahnya, yang mana disembelih untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur (rambutnya), dan diberi nama.

2. Hadis Aisyah RA:

عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَسَنِ وَ حُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَ سَمَّاهُمَا وَ أَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسِهِمَا الْأَذَى⁴¹

Artinya:

Rasulullah SAW mengaqiqahi Hasan dan Husain pada hari ketujuh kelahiran mereka, memberi nama dan memerintahkan agar kotoran di kepala mereka dihilangkan (rambutnya dicukur).

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasanya para ulama sepakat waktu yang disunnahkan untuk menyembelih hewan akikah adalah hari ketujuh kelahiran. Jika bayi lahir di malam hari, maka tujuh hari penghitungan dimulai dari keesokan harinya. Menurut mazhab Maliki, jika bayi lahir sebelum fajar atau bersamaan dengan terbitnya fajar, maka hari tersebut dihitung sebagai hari pertama. Namun, ada versi lain dalam mazhab Maliki, baru dihitung hari pertama jika si bayi lahir sebelum matahari tergelincir, sementara jika setelah tergelincirnya matahari, maka tidak dihitung. Adapun waktu penyembelihan

⁴⁰Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthir al-Lakhmi al-Syami al-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir*, h. 601.

⁴¹Imam An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Jilid 9, h. 635.

disunnahkan di antara waktu dhuha hingga tergelincirnya matahari, dan tidak disunnahkan di malam hari.⁴²

Imam an-Nawawi dan fuqaha Syafi'iyah berkata, “Apabila dia menyembelihnya setelah hari ketujuh atau sebelumnya setelah kelahiran maka hukumnya sah. Apabila dia menyembelihnya sebelum kelahiran maka tidak sah dan hanya menjadi sembelihan biasa. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini”. Mazhab Syafi'i juga berpendapat tidak ketinggalan hukum tersebut, meskipun telah ditunda hingga berlalu hari ketujuh. Namun, alangkah baiknya jika tetap dilaksanakan sebelum umur balighnya. Salah seorang tokoh dari fuqaha Syafi'iyah menyebutkan bahwa, “Apabila ia tidak disembelih pada hari ketujuh maka bisa disembelih pada hari keempat belas, kalau tidak maka pada hari kedua puluh satu. Dan demikianlah seterusnya dengan kelipatan satu minggu.” Pendapat lain berpendapat kalau selama kurun waktu tiga minggu berturut-turut belum bisa melaksanakan akikah maka habislah waktu pemilihan.⁴³

Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hambali menegaskan bahwa, jika akikah dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh, maka tetap diperbolehkan. Selanjutnya, dalam mazhab Hambali dan Maliki tidak membolehkan melakukan akikah selain ayah si bayi, sebagaimana tidak diperbolehkannya mengakikahi diri sendiri. Akan tetapi, sekelompok ulama mazhab Hambali mengemukakan pendapat yang membolehkan seseorang mengakikahkan dirinya sendiri. Selain itu, akikah juga tidak khusus pada waktu si anak masih kecil saja, tetapi sang ayah boleh saja mengakikahkan anaknya sekalipun telah baligh, sebab tidak ada batasan waktu untuk melaksanakan akikah.

⁴²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Daar al-Fikr, 1984), h. 297.

⁴³Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam,), hlm. 644-645.

Jika hari ketujuh terlewatkan, maka pada hari keempat belas. Apabila terlewatkan juga, maka pada hari kedua puluh satu. Ini menurut pendapat ulama madzhab Hanbali namun sebagai pendapat yang lemah menurut pendapat ulama madzhab Maliki. Pendapat tersebut juga disampaikan oleh Ishaq dan diriwayatkan dari Aisyah. Jika penyembelihan hewan akikah dilakukan sebelum atau setelah itu, maka akikah tetap sah. Karena yang dimaksudkan dari akikah adalah pengadannya.

Ulama madzhab Syafi'i menyatakan, bahwa akikah tidak terlewatkan dengan adanya penundaannya. Akan tetapi dianjurkan untuk tidak menangguhkannya sampai pada usia baligh. Jika akikah ditangguhkan sampai baligh maka ketentuan akikah dinyatakan gugur bagi selain anak, dan anak sendiri dapat dapat memilih terkait pengadaan akikahnya sendiri.⁴⁴

Pengadaan akikah tidak boleh dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian hewan akikah hanya untuk satu anak, berdasarkan sabda Nabi SAW:

مَعَ الْعُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى⁴⁵

Artinya:

Bayi itu disertai akikahnya. Maka sembelihlah hewan atasnya dan singkirkanlah kotoran darinya.

Nabi SAW menetapkan setiap anak disertai satu akikah tersendiri dan tidak ada ketentuan yang membolehkan kesertaan yang lain pada akikahnya, sebagaimana yang ditetapkan terkait hewan *hadyu* (denda dalam haji) dan hewan kurban. Begitupun darah hewan tidak boleh dilumurkan kepada bayi sedikitpun.

⁴⁴Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3, h. 541.

⁴⁵Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, Jilid 9 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 503.

Kebiasaan ini yakni melumurkan darah hewan pada bayi merupakan kebiasaan jahiliah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian menggantinya dengan mencukur rambut bayi dan bersedekah perak seberat rambutnya.

Diriwayatkan dari Buraidah bahwa ia mengatakan, ” Kebiasaan kami pada masa jahiliah, saat bayi seseorang di antara kami lahir, maka ia menyembelih kambing dan melumuri kepala bayi tersebut dengan darahnya. Begitu islam datang, kamipun menyembelih kambing dan mencukur rambutnya lantas melumurnya dengan za’faran yakni safron. Diriwayatkan dari Aisyah terkait hadis akikah bahwa ia mengatakan, “Kaum jahiliah mencelupkan kapas pada darah akikah dan meletakkannya diatas kepala bayi. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar mengganti darah dengan wewangian. Kemudian dianjurkan untuk memasak hewan akikah tanpa mengeluarkan dagingnya dalam kondisi yang belum matang. Ini dimaksudkan agar orang-orang miskin dan tetangga tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk memasaknya, dan sebagai bentuk tambahan kebaikan serta wujud syukur nikmat, cara ini juga merupakan pertanda akhlak yang mulia serta murah hati.⁴⁶

Adapun bolehkah menyembelih hewan akikah pada malam hari?, dalam hal ini biasanya masyarakat kita melakukan penyembelihan akikah adalah pada pagi hari atau siang hari. Sebab waktu pagi atau siang ini adalah waktu yang afdhal untuk menyembelih hewan akikah. Namun jika seandainya kita menyembelih kurban pada malam hari apakah diperbolehkan? Apakah sah kurbannya? Salah satunya dari para ulama madzhab Syafi’i mengatakan bahwa menyembelih hewan akikah pada malam hari hukumnya adalah boleh boleh saja dan tidak haram. Akikahnya tetap sah. Sebab dalam madzhab Syafi’i mengatakan

⁴⁶Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3, h. 541-543.

menyembelih pada malam hari itu hukumnya hanya makruh tidak sampai haram. Kenapa makruh? Alasan dimakruhkan menyembelih pada malam hari diantaranya adalah menghindari kesalahan saat penyembelihan dan menjaga keselamatan juga. Dan tidak lupa pula dalam setiap ibadah yang hendak kita lakukan sudah tentu wajib berniat dalam melaksanakannya. Begitu juga dengan ibadah akikah. wajib hukumnya untuk berniat akikah. Niat akikah disyaratkan harus ada ketika menyembelih hewan. Jika niat sudah ada sebelum disembelih maka wajib niat lagi saat menyembelih hewan akikah. Bagi yang mewakilkan penyembelihan hewan akikahnya kepada orang lain maka boleh mewakilkan niat akikah tersebut kepada orang yang menyembelih hewannya dan akikahnya tetap sah.⁴⁷

Untuk hewan akikah, apakah dibagikan dalam keadaan masak atau mentah?, dalam hal ini Membagi daging akikah kepada orang lain utamanya adalah dimasak terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan pembagian daging kurban yang utamanya dibagikan secara mentah atau tidak dimasak. Dan cara yang *afdhal* untuk membagikan hewan akikah kepada tetangga atau kerabat ialah dengan prinsip dasar dalam pembagian daging akikah sama seperti kurban. Siapapun dia boleh menerimanya dan boleh ikut makan daging akikah tersebut. Termasuk juga yang mengakikahi. Namun jika akikahnya adalah akikah yang sifatnya nadzar maka wajib disedekahkan seluruh dagingnya kepada orang lain. Yang mengakikahi tidak boleh ikut makan daging akikah tersebut. Pembagian daging akikah yang sudah di masak lebih *afdhal* jika antarkan langsung masakan tersebut kepada fakir miskin dari pada mereka yang diundang untuk datang ke rumah. Namun boleh boleh saja jika ingin mengundang mereka datang ke rumah.⁴⁸

Adapun orang-orang yang boleh memakan daging akikah adalah,

⁴⁷Muhammad Ajib, *Fikih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafi'i*, h. 39.

⁴⁸Muhammad Ajib, *Fikih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafi'i*, h.40.

Yang pertama: jika akikahnya termasuk akikah yang sunnah (bukan nadzar) maka disunnahkan bagi yang mengakikahi untuk mengambil bagian daging akikah tersebut. Cara pertama bisa 1/3 untuk yang mengakikahi dan sisanya 2/3 untuk disedekahkan kepada siapapun. Atau cara kedua 1/3 untuk yang mengakikahi, 1/3 untuk fakir dan miskin dan 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada tetangga yang kaya raya. **Yang kedua:** jika akikahnya termasuk akikah yang wajib (*nadzar*) maka haram bagi yang mengakikahi untuk mengambil bagian daging akikahnya.⁴⁹

Berikut terdapat beberapa hukum yang berkenaan dengan waktu pelaksanaan mengakikahi bayi yang baru lahir yaitu:

1. Azan dan Iqamat

Dianjurkan bagi sang ayah untuk mengumandangkan azan ditelinga kanan dan mengumandangkan iqomat di telinga kirinya. Hal itu didasarkan pada hadis riwayat Abu Nafi' bahwa Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinga Hasan ketika baru dilahirkan oleh Fatimah.⁵⁰ Selain itu diriwayatkan juga dari Ibnu Sunni dari Hasan bin Ali RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصَّبِيَّانِ⁵¹

Artinya:

Siapa dikaruniakan anak lantas mengumandangkan azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kirinya, maka anaknya itu tidak akan diganggu oleh ummush-shibyan yaitu jin wanita.

Imam al-Nawawi juga berpendapat bahwa:

⁴⁹Muhammad Ajib, *Fikih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafi'i*, h.42.

⁵⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, h. 299.

⁵¹Ahmad bin Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim bin Asbath bin Abdullah bin Ibrahim bin Budaih ad-Dainuri, *'Amal al-Yaum Wa al-Lailah Li Ibnu Sunni* (Beirut: Darul Qiblah, 1431), h. 576.

السُّنَّةُ أَنْ يُؤَدِّنَ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَيَكُونُ الْأَذَانَ بِلَفْظِ أَذَانَ الصَّلَاةِ. قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَدِّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَيَقِيمَ الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى⁵²

Artinya:

Disunnahkan mengumandangkan adzan pada telinga bayi saat ia baru lahir, baik bayi laki-laki maupun perempuan, dan adzan itu menggunakan lafadz adzan shalat. Sekelompok sahabat kita berkata: Disunnahkan mengadzani telinga bayi sebelah kanan dan mengiqamati telinganya sebelah kiri, sebagaimana iqamat untuk shalat.

Ummu al-Shibyan adalah sebutan untuk jin yang mengiringi setiap manusia. Lebih lanjut, dari Ibnu Abbas RA juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengumandangkan adzan ditelinga Hasan bin Ali ketika baru dilahirkan dan mengumandangkan iqomat ditelingah kirinya. Tujuan dilakukan hal seperti ini adalah agar suara pertama yang masuk ke teling si bayi ketika ia lahir ke dunia adalah kumandang tauhid, sebagaimana kalimat tauhid jugalah yang dibisikkan ke telinganya ketika akan meninggal. Selain itu, kalimat tauhid tersebut akan mengusir setan dari si anak, sebab syaitan akan lari terbirit-birit begitu mendengar suara azan, seperti yang dinyatakan dalam hadis.

2. Men-tahnik Bayi

Disunnakan juga men-tahnik si bayi dengan lumatan kurma. Arti taknik (penyuapan sesuatu untuk menambah tenaga bagi anak itu) adalah dengan cara meletakkan kurma dan yang semacamnya yang manis seperti madu dalam langit-langit mulut anak itu, sehingga dapat turun kerongkongannya sedikit. Sebaiknya orang yang memberinya makanan penambah tenaga bayi itu orang-orang yang shaleh yang dapat diharap berkahnya. Dalam riwayat Anas juga disebutkan, “Ketika Abdullah bin Abi Thalhan lahir, saya lalu membawanya kepada

⁵²Imam Nawawi, *al-Majmu Syarh al-Muhazzab*, Jilid 2, Terjemah. Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). h. 440.

Rasulullah SAW, beliau lantas bertanya, apakah engkau punya kurma? saya menjawab,”ya”. Saya lantas memberikan beberapa butir kurma kepada beliau yang kemudian mengunyahnya lalu membuka mulut bayi itu dan mengoleskan sari kurma yang sudah dilumat tadi ke dalamnya. Bayi itu pun kemudian terlihat mengulumkan lidahnya (mencicipinya). Metode tahnik sunnah dilakukan dan dianjurkan bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran tersebut. Pada dasarnya tujuan tahnik adalah memberikan manfaat dan kebaikan terhadap bayi yang baru lahir, baik itu ruhani maupun jasmani. Mendoakan kebaikan dan keberkahan pada saat men-tahnik bayi merupakan manfaat tahnik bagi ruhani bayi. Sedangkan memasukkan kurma yang sudah dilumatkan dalam mulut merupakan tahnik yang memberi manfaat pada jasmani bayi.⁵³

3. Mencukur Rambut Bayi

Dianjurkan untuk mencukur rambut bayi pada hari ketujuh dari kelahirannya, lalu diberi nama setelah dilakukan penyembelihan hewan akikah. Selanjutnya hendaklah sang ayah menyedekahkan emas atau perak seberat rambut si bayi. Hal itu dikarenakan Rasulullah SAW telah menyuruh Fatimah RA pada saat kelahiran Hasan:

اِخْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوِزْنِهِ مِنَ الْوَرَقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ وُلِدَ حُسَيْنٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ⁵⁴

Artinya:

Cukurlah rambutnya lantas bersedekahlah perak di jalan Allah seberat rambut tersebut, kemudian Husain lahir dan Fatimah berbuat seperti itu juga.

⁵³Al-Shan’ani, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam*, jilid 4 (Cet. 1; Surabaya: Al-Ikhlash, 1996), h.423.

⁵⁴Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid 45 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 173.

4. Pemberian Nama Pada Bayi

Kesunnahan selanjutnya bagi seorang ayah yaitu memberikan nama yang bagus untuk anaknya. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكْرِيَّا الْخَزَاعِي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ⁵⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan kepadaku Dawud bin ‘Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya Al-Khuza’i dari Abu Darda’ ia berkata: “Rasul SAW. bersabda: “Sesungguhnya kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan bapak-bapak kalian saat ini, maka perbaguslah nama-nama kalian”.

Dianjurkan memberikan nama yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah SWT seperti Abdurrahman dan Abdullah. Diwajibkan mengganti nama yang diharamkan penggunaannya, seperti ‘Abduddar diganti dengan Abdullāh, Himar diganti dengan Asad. Termasuk juga dalam kategori nama yang baik, setiap nama yang dinisbatkan kepada Asmaul Husna dan nama para Nabi dan malaikat. Hal itu didasarkan pada hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ وَقَتَادَةَ سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ وَوُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُوَ بِاسْمِي وَلَا تَكُونُوا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِذَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنٌ بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُوَ بِاسْمِي وَلَا تَكُونُوا بِكُنْيَتِي⁵⁶

⁵⁵Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid 36 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 23.

⁵⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 3 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), h. 1133.

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Sulaiman dan Mansur dan Qatadah mereka mendengar Salim bin Abi Al Ja'di dari Jabir bin Abdullah ra. berkata; "Seorang dari kami Kaum Anshar dikaruniakan anak lalu dia hendak memberi nama dengan Muhammad". Syu'bah berkata dalam hadis riwayat Mansur; "Bahwa ada seorang Anshar berkata; "Aku bawa anak itu dengan kugendong diatas tengkukku untuk kutemui Nabi SAW". Dan dalam hadis Sulaiman; "Seseorang dikaruniakan anak lalu dia hendak memberi nama dengan Muhammad". Beliau SAW bersabda: "Berikanlah nama dengan namaku tapi jangan dengan panggilanku sebab aku dinamakan sebagai Qasim karena aku adalah yang membagi-bagi di antara kalian". Dan berkata (Husain): "Aku diutus sebagai Qasim yaitu yang membagi-bagikan di antara kalian". Berkata Amru telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah berkata aku mendengar Salim dari Jabir; "Ada seseorang yang berkehendak menamakan anaknya dengan Al Qasim maka Nabi SAW bersabda: "Berilah nama dengan namku tapi jangan memberi julukan dengan julukan aku.

Kemudian Imam Malik berkata: "Saya mendengar penduduk Madinah berkata: "Tidak ada satu rumah pun yang di antara anggota keluarga mereka ada yang bernama Muhammad melainkan rumah itu mendapatkan rezeki yang baik." Sebaliknya, jika memakai gelar Rasulullah SAW, yaitu Abu Qasim, hukumnya haram. Kemudian Makruh hukumnya memberi nama anak dengan nama yang buruk seperti Setan, Zalim, Syihab (panah api), Himar (keledai), Kulaib (anjing kecil), serta nama-nama yang ketiadaannya membuat orang menjadi pesimis, seperti Najih (kesuksesan), Barakah (keberkahan). Selanjutnya, disunnahkan untuk menukar nama-nama yang buruk dan nama-nama yang baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut: "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menukar nama seseorang yang bernama Ashiyah (perempuan yang suka bermaksiat) dengan Jamilah (perempuan yang cantik). Dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW telah mengubah nama Barrah menjadi Zainab, yaitu Zainab binti Fahsy. Selanjutnya, dianjurkan pada setiap orang untuk memberikan ucapan selamat atas kelahiran seorang anak, yaitu dengan mengucapkan (kepada ayah atau ibunya). Kemudian disunnahkan sang ayah atau ibu membalas dengan ucapan, "semoga Allah memberkahimu" atau "membalasmu dengan kebaikan" atau "Semoga

engkau diberi rezeki seperti itu” atau “semoga Allah memberi pahala yang baik kepadamu” dan lain sebagainya.

7. Problematika Akikah

Adapun beberapa problematika pelaksanaan akikah yang dimaksud ialah melaksanakan akikah setelah meninggal. Diantaranya :

1. Akikah Setelah Meninggal Dunia Menurut Ulama

a. Bayi Meninggal Dunia Sebelum Hari ke Tujuh

Terdapat 3 pendapat di kalangan ahli fikih dalam masalah ini:

Pendapat pertama : Disunnahkan untuk melaksanakan akikah untuk bayi yang meninggal dunia sebelum hari ketujuh kelahirannya. Ini adalah pendapat para ulama penganut Mazhab Syafi'i. al-Nawawi mengatakan, “Apabila bayi meninggal dunia sebelum tujuh hari dari masa kelahirannya, menurut kami disunnahkan untuk diakikahi”.⁵⁷

Pendapat kedua: Ibnu Hazm mengatakan bahwa akikah untuk bayi tetap harus dilaksanakan apabila si bayi tersebut meninggal dunia, baik sebelum atau sesudah hari ketujuh masa kelahirannya.

Pendapat ketiga: Para Ulama penganut mazhab Maliki mengatakan bahwa akikah untuk bayi tidak disunnahkan apabila si bayi meninggal dunia sebelum hari ketujuh kelahirannya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh para ulama penganut mazhab Hambali dan al-Hasan al-Bashri.⁵⁸

b. Bayi Meninggal Dunia Setelah Hari Ketujuh dan Belum diakikahi

⁵⁷Hasanuddin, *Ensiklopedi Aqiqah* (Yogyakarta : Pro-U Media, 2003), h. 46.

⁵⁸“Hukum Akikah Bagi Yang Sudah Meninggal”, <https://aqiqahalkautsar.com/diakses> pada sabtu, 20 mei 2023, pukul 15.16.

Terdapat beberapa pendapat yang beredar di kalangan ahli fikih seputar masalah ini:

Pendapat Pertama: Ibnu Hazm mengatakan bahwa akikah untuk bayi tetap harus dilaksanakan apabila si bayi tersebut meninggal dunia, baik sebelum atau sesudah tujuh hari masa kelahirannya.

Pendapat Kedua: Dalam kondisi demikian, dianjurkan untuk melaksanakan akikah untuk bayi. Ini adalah versi tershahih dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh al-Rafi'i, juga merupakan pendapat para ulama penganut mazhab Hanbali.⁵⁹

Pendapat Ketiga: Dalam kondisi demikian, ritual akikah dinyatakan gugur. Ini merupakan versi lain dari pendapat dalam mazhab Syafi'i dan konsekuensi pendapat dalam mazhab Maliki.

c. Mengakikahi Orang tua yang Sudah Meninggal

- 1) Menurut Ulama, Imam Syafi'i bahwa mengakikahi orang tua yang masih hidup hukumnya boleh (*jaiz*) bila ada izin darinya, sedangkan mengakikahi orang tua yang sudah meninggal dunia hukumnya juga diperbolehkan (*jaiz*) bila ada wasiat sebagaimana diperbolehkannya melakukan kurban atas nama mayit (menurut sebagian pendapat).
- 2) Apabila orang tua tidak pernah berwasiat untuk diakikahi maka cukup dengan menyembelih hewan dan disedekahkan atas nama orang tua telah menghasilkan kebaikan bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW :

⁵⁹Hasanuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*, h. 189.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظْنُهَا لَوْ تَكَلَّمْتَ تَصَدَّقْتُ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ⁶⁰

Artinya:

Dari Aisyah Radiallahu anha bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW: “Ibuku meninggal dunia dengan mendadak dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bersedekah. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya (atas namanya)”. Beliau menjawab: “Ya, benar”.

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah di atas, menceritakan bahwa Rasulullah mengakikahi cucu-cucunya pada saat hari ketujuh setelah kelahiran, oleh sebab itu Imam Malik berpendapat bahwa sudah lewat waktunya jika sudah lewat dari hari ketujuh itu.⁶¹

2. Hukum mengakikahi orang yang sudah meninggal dunia menurut Imam Abu Hanifah Menurut Mazhab Hanafi

Akikah hukumnya mubah dan tidak sampai mustahab (dianjurkan). Hal itu dikarenakan pensyariatan kurban telah menghapus seluruh syari’at sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti akikah, *rajabiyah* dan *’atirah*. Dengan demikian siapa yang mau mengartikan ketiga hal ini tetap diperbolehkan, sebagaimana juga diperbolehkan tidak mengerjakannya. Penghapusan seluruh hal ini berlandaskan pada ucapan Aisyah RA, “Syariat kurban telah menghapus seluruh syariat berkenaan dengan penyembelihan hewan yang dilakukan sebelumnya”.⁶²

⁶⁰Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-Jami’ al-Shahih*, Jilid 3 (Turki: Dar ath-Thaba’ah al-‘Amirah, 1334), h. 81.

⁶¹Kahar Masyhur, *Bulughul Maram Buku Kedua* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 302.

⁶²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, h. 297.

Menurut beliau (Imam Abu Hanifah) tidak perlu diakikahi untuk mayit. Telah disebutkan pada dalil sebagaimana jumbuhur. Yang berpendapat mubah beralasan dengan hadis:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيْمَةِ قَالَ: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الْإِسْمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُوَلَّدُ لَهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكَ عَنْهُ، عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. قَالَ دَاوُدُ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنِ الْمُكَافَأَتَانِ قَالَ: الشَّاتَانِ الْمُشْتَبِهَتَانِ تُذَبَّحَانِ جَمِيعًا⁶³

Artinya:

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW ditanya mengenai akikah, kemudian beliau bersabda: Sesungguhnya Allah membenci sifat durhaka. Sepertinya beliau membenci nama tersebut. Orang yang bertanya mengatakan: Sesungguhnya kami bertanya kepadamu mengenai seseorang di antara kami terlahirkan anaknya. Beliau bersabda: Barangsiapa di antara kalian yang ingin menyembelih (kambing) karena kelahiran bayi maka hendaklah dia lakukan untuk laki-laki dua kambing yang sama dan untuk perempuan satu kambing. Abu Daud berkata: Saya bertanya kepada Zaid bin Aslam mengenai kata mukaafataani, ia berkata: Dua kambing yang sama dan disembelih bersama.

Menurut mazhab Hanafi melaksanakan akikah sesudah meninggal dunia yaitu tidak wajib dan tidak sunnah, namun sebagai anjuran biasa atau bersifat mubah. Seperti diterangkan dalam hadis Nabi SAW.

3. Hukum mengakikahi orang yang sudah meninggal dunia menurut Imam Hambali.

Boleh kapanpun asalkan dengan memperhatikan kelipatan satu minggu. Ini adalah salah satu riwayat pendapat dalam mazhab Hambali dan pendapat Abu Abdillah al-Bausyanji dari kalangan ulama mazhab Syafi’i. Dapat dijelaskan

⁶³Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib an-Nasai, *As-Sunan al-Kubra*, Jilid 4 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 379.

kembali bahwa pendapat Imam Hambali membolehkan pelaksanaan akikah kapanpun beliau tidak membatasi waktunya.⁶⁴

B. Baligh

1. Pengertian Baligh

Baligh adalah *isim fail* dari *bulugh*. *Bulugh* berarti sampai. Menurut istilah adalah habisnya masa kecil dan sampainya seseorang pada batas dimana ia dikenai taklif (*al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah*). *Taklif* artinya terkena beban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Agama. Sedangkan menurut makna terminologis, *al-bulûgh* adalah berakhirnya masa kanak-kanak (dalam pandangan fikih islam). Baligh adalah apabila telah mencapai usia 15 tahun ke atas atau sudah mengalami haid bagi perempuan meskipun usianya kurang dari 15 tahun. Akil dan baligh adalah dua kata dengan makna berbeda tetapi keduanya merupakan ciri yang digunakan untuk menunjukkan seseorang terikat kewajiban mentaati hukum atau dengan kata lain disebut *mukallaf*. Akil baligh adalah istilah agama yang mengaitkan pubertas dengan kewajiban seseorang kepada sang pencipta atas perubahan yang terjadi pada dirinya.⁶⁵ Rasulullah SAW bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ⁶⁶

Artinya:

Tidak dicatat amalan dari tiga orang (ketentuan hukum tidak berlaku dari tiga orang): orang yang tidur sampai ia terbangun, orang gila sampai ia sembuh dan anak kecil sampai ia dewasa.

⁶⁴Team Kajian Ilmiah Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Lirboyo Press, 2014), h. 16.

⁶⁵Nonon, mursyidah dkk, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2016), h. 7.

⁶⁶Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid 42 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 51.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan dewasa dalam beberapa arti sampai umur atau akil baligh, sedangkan kedewasaan adalah hal atau keadaan telah dewasa, pendewasaan yaitu perihal yang menjadikan dewasa. Secara etimologi, istilah dewasa (*adult*) berasal dari bahasa latin, bentuk lampau partisipel dari kata kerja *adultus* yang berarti “telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna (*grown to full size and strength*)” atau “telah menjadi dewasa (*matured*)”.⁶⁷

Usia pra baligh atau yang lebih dikenal dengan sebutan usia sebelum baligh adalah merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqih maupun ahli psikolog, karena itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan usia seseorang. Dalam fiqih usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang mukallaf yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum.⁶⁸

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti sampai maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa Akil baligh adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat (*taklif*) dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Orang yang akil baligh disebut *mukallaf*. Sang mukallaf harus dapat memahami dalil taklif (pembebanan), yakni ia harus memahami nash-nash hukum yang dibebankan al-Qur'an dan al-Sunnah baik yang langsung maupun yang melalui perantara. Sebab orang yang tidak mampu memahami dalil *taklif* tidak akan dapat mengikuti apa yang dibebankan kepadanya dan tidak akan memahami maksudnya. Sedangkan

⁶⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 350.

⁶⁸Hurlock, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta : Erlangga, 2008), h. 356.

kemampuan memahami dalil itu hanya diperoleh dengan akal, dan dengan adanya nash-nash yang dibebankan kepada orang-orang yang mempunyai akal itu dapat diterima pemahamannya oleh akal mereka. Maka barang siapa yang telah mencapai kedewasaan tanpa merusak kekuatan akalnya, berarti 38 telah sempurna padanya kemampuan untuk diberi beban. Karena tidak adanya akal yang menjadi alat untuk memahami apa yang dibebankan. Demikian pula orang yang lupa, tidur, mabuk. Mereka tidak dikenakan beban, karena ketika mereka dalam keadaan lupa, tidur, mabuk tidak memiliki kemampuan untuk memahami.⁶⁹

2. Usia Baligh dalam Islam

Terdapat perbedaan kriteria usia baligh, ini dikarenakan di dalam memaknai makna dalam sebuah ayat al-Qur'an. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung tentang kriteria usia baligh pada Q.S al-Nisa/4:6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ لَوَاتًا كَلُوهَا
إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁷⁰

Kata dewasa menurut al-Maraghi diartikan sebagai seseorang yang memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya.

⁶⁹Rahman Fauzi. *Anakku, Kuantar Kau ke Surga "Panduan Mendidik Anak di Usia Baligh"* (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), h. 43.

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 77.

Sedangkan menurut Rasyid Ridah, bahwa usia seseorang untuk menikah ialah sampai ia bermimpi. Pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak, dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Namun, *rushdan* (dewasa) ketika sudah bermimpi, mereka belum tentu dewasa juga dalam tindakannya. Baligh dari seseorang juga belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Selanjutnya terdapat hadis Rasulullah yang menyinggung balighnya umur seseorang riwayat Ibnu Umar, yaitu “Aku telah mengajukan diri kepada Nabi Muhammad SAW untuk ikut perang uhud ketika aku berumur 14 tahun, dan beliau tidak mengijinkanku. Aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang khandaq. Ketika umurku 15 tahun dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang). Para ulama memahami bahwa batas usia minimal melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun (karena dianggap sudah baligh). Ulama madzhab fiqih sepakat bahwa haid dan hamil merupakan balighnya seorang wanita. Imamiyah, maliki Syafi’i dan Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Namun Hanafi menolaknya. Imam Syafi’i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan imam Mailiki menetapkannya 17 tahun. Sementara itu imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan balighnya anak perempuan 17 tahun. Usia baligh bagi laki-laki 17 tahun adalah itu batas maksimalnya, sedangkan usia minimalnya adalah usia 12 tahun untuk anak laki-laki, dan usia 9 tahun untuk anak perempuan. Karena, pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili, atau mengeluarkan mani (diluar mimpi basah), sedangkan pada anak perempuan dapat mimpi, hamil atau haid.⁷¹

⁷¹Hasan Basri. *Keluarga, Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 89.

3. Tanda-Tanda Baligh

Dalam memahami tanda-tanda baligh merupakan suatu perkara penting, karena kewajiban-kewajiban syariat yang dikaitkan dengannya. Seseorang dikatakan sebagai *mukallaf* (orang yang terkena kewajiban syariat), jika memiliki dua unsur utama yaitu telah baligh (*baalighun*) dan tidak gila (*'aaqilun*).⁷² Terdapat tanda-tanda baligh untuk laki-laki dan perempuan : **Yang pertama** tanda-tanda baligh bagi laki-laki:

a. *Ihtilam* atau mimpi basah

Menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan tanda yaitu keluarnya mani dari kemaluan, baik dalam kondisi tidur atau dalam kondisi terjaga (tidak tidur).

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nur/24:59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Terjemahnya:

Dan apabila anak-anakmu telah ihtilaam, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.⁷³

Batas usia baligh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah *ihtilam*. Khusus bagi anak perempuan, atau ia telah mengalami haid. Namun apabila ia sulit mengetahui apakah orang tersebut telah ihtilam (atau bagi anak perempuan ia terlambat haid atau bahkan tidak mengalami haid sama sekali), maka tanda balighnya diambil dari tumbuhnya rambut kemaluan. Bila anak sudah mengalami salah satu tanda diatas, maka ia telah baligh yang dengan itu ia telah sampai pada usia *taklif*. Wajib baginya mengerjakan ibadah dan seluruh

⁷²M Saifudin Hakim, "Memahami Tanda Tanda Baligh", <https://muslim.or.id/47618.html>/diakses pada jumat, 26 mei 2003, pukul 16.05.

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 358.

amalan wajib. Adapun sebelum itu, maka perintah hanyalah sebagai pembiasaan dan menjadikannya suka.⁷⁴

b. Tumbuhnya rambut disekitar kemaluan

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut kemaluan bukan merupakan tanda baligh secara mutlak. madzhab Hanabilah dan satu riwayat dari Abu Yusuf dari madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh secara mutlak. Adapun madzhab Malikiyyah terpecah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh secara mutlak, dan inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, Pendapat kedua mengatakan bahwa ia merupakan tanda baligh yang menyangkut hak-hak anak adam dalam beberapa hukum seperti *qadzaf* (menuduh wanita baik-baik telah berbuat zina), potong tangan, dan pembunuhan. Adapun yang menyangkut hak-hak kepada Allah SWT, maka ia bukan sebagai tanda baligh. Dan madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh untuk orang kafir. Adapun bagi muslimin, maka mereka berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa ia merupakan tanda baligh sebagaimana orang kafir, dan pendapat lain yang shahih dalam madzhab mengatakan bahwa itu bukan tanda baligh.⁷⁵

c. Genap berusia lima belas tahun (menurut kalender hijriyah)

Yang kedua tanda-tanda baligh bagi perempuan:

⁷⁴Nahrowi, *Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Ilmu*, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 15 No. 2 Oktober 2016, h. 269.

⁷⁵Ulul Umami, "*Definisi Baligh Menurut Hukum Islam & Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah*", skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019, h. 52.

Adapun tanda balighnya anak perempuan bisa seperti laki-laki, namun ditambah dengan keempatnya, yaitu haid, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, serta membesarnya buah dada. Diantara tanda-tandanya yaitu :

a. Mengalami haid

Haid merupakan tanda baligh khusus bagi wanita, tanpa ada perselisihan diantara para ulama, diriwayatkan dari ibu da Aisyah RA, beliau berkata, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, yang artinya:

“Allah tidak menerima sholat wanita yang mengalami haid kecuali dengan memakai kerudung”.

Dalam hal ini pada usia berapakah seorang perempuan itu mengalami haid? Terdapat silang pendapat dikalangan para ulama, **Pendapat pertama:** Awal kali seorang perempuan mengalami haid ialah dimulai pada usia 19 tahun. Jika didapati darah keluar sebelum berusia 19 tahun, maka darah tersebut bukanlah darah haid. Melainkan dianggap sebagai darah rusak (*istihadhah*) dan tidak berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan darah haid. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dalil mereka adalah karena tidak didapati seorang perempuan yang haid sebelum ia mencapai usia 19 tahun. Mereka juga berdalil dengan ucapan Ummul Mukminin Aisyah RA. Dalam riwayat al-Tirmidzi:

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ⁷⁶

Artinya:

Apabila seorang gadis telah mencapai usia sembilan belas tahun, maka ia adalah perempuan.

⁷⁶Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ghorb al-Islamiyyah, 1997), h. 402.

Pendapat kedua: Tidak ada batasan awal pada usia berapa seorang perempuan mulai haid. Ini adalah merupakan pendapat yang kuatnya. Dikuatkan oleh al- Darimi dan Ibnu Taimiyah dikarenakan tidak adanya dalil shahih yang menunjukkan hal tersebut. Adapun perkataan Aisyah RA diatas, sanadnya tidak ditemukan dalam riwayat al-Tirmidzi. Pendapat kedua ini juga dikuatkan oleh Syaikh Abdurrahman al-Sa'di.⁷⁷

b. Hamil

Hal ini karena hamil tidaklah terjadi, kecuali karena adanya air mani laki-laki (sperma) dan perempuan (sel telur) sekaligus.⁷⁸ Allah SWT berfirman Q.S al-Thariq/86:5.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ؛ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ؛ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.

Berikut adalah penjelasan tafsir Ibnu Katsir terkait ayat diatas :

- 1) Allah memerintahkan manusia untuk merenungi asal penciptaannya, agar mereka memahami kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menciptakan mereka dari sesuatu yang sangat sederhana. Ayat ini mengingatkan manusia untuk tidak angkuh dan sombong.

⁷⁷Abu Yusuf Ubaid Bima, *Semua Tentang Darah Perempuan* (Cet. IV; Pustaka Amatur-Rahman, 2023), h. 4.

⁷⁸Dr. M Saifudin Hakim, “Memahami Tanda-Tanda Baligh”, <https://muslim.or.id/47618.html>/diakses pada jumat, 28 Mei 2003, pukul 23.42.

- 2) Manusia diciptakan dari air yang memancar, yaitu air mani yang keluar dari laki-laki dan perempuan saat berhubungan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa air yang memancar ini menjadi asal mula penciptaan manusia, dan ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dari sesuatu yang hina namun dengan kebesaran Allah menjadi bentuk sempurna.
- 3) Dari kata "Sulb" dalam bahasa Arab berarti tulang belakang laki-laki, dan "taraib" berarti tulang dada perempuan. Menurut Ibnu Katsir, ini mengacu pada asal air mani yang keluar dari laki-laki dan perempuan, di mana Allah menggambarkan posisi keluarnya dari antara tulang belakang dan dada. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ini adalah deskripsi umum untuk menunjukkan bagaimana air mani terbentuk dan bergerak dalam tubuh sebelum menjadi sebab penciptaan manusia.

Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat ini merupakan peringatan bagi manusia akan asal mula mereka yang sederhana, agar mereka senantiasa ingat kekuasaan dan keagungan Allah yang menciptakan mereka dari sesuatu yang sangat kecil.⁷⁹

⁷⁹Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 701 H), h. 190.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. *Proses pelaksanaan akikah untuk diri sendiri*

Pada umumnya akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran. Akan tetapi boleh menundanya sampai hari keempat belas, kedua puluh satu atau kapanpun dengan memperhitungkan kelipatan tujuh. Waktu akikah yang paling utama adalah akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran tanpa mendahului ataupun menundanya. Namun, semua itu tergantung kemampuan masing-masing orang. Semisal mampu untuk melaksanakan akikah pada hari ketujuh maka lakukanlah, jika tidak maka bisa menundanya sampai mampu untuk melaksanakan akikah.⁸⁰

Ketika anak sudah baligh dan belum diakikahi maka gugurlah kewajiban orang tua dan anak tersebut boleh memilih melaksanakan akikah untuk dirinya sendiri dan itu diperbolehkan. Permasalahan yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan akikah diantaranya:

Pertama, apabila akikah dilaksanakan setelah dewasa maka hukum akikah gugur pada orang yang menafkahnya dan anak tersebut boleh memilih untuk berakikah atas namanya sendiri. Dan tidak ada larangan untuk mengakikahi dirinya sendiri setelah baligh atau dewasa. Adapun tahapan atau tata cara proses pelaksanaan mengakikahi diri sendiri saat dewasa sebagai berikut:

a. Persiapkan hewan akikah

Akikah termasuk dalam sunnah mu'akkad, yang berarti dianjurkan secara kuat. Meskipun bukan wajib, melaksanakan akikah memiliki nilai kebaikan dan keberkahan. Oleh karena itu, mengakikahi diri sendiri adalah

⁸⁰Muhammad Ajib, *Fiqih Akikah Perspektif Mazhab Syafi'i*, h. 43.

suatu amalan yang dianjurkan dalam Islam, terutama sebagai bentuk syukur atas anugerah kelahiran seorang anak.

b. Penyembelihan dilakukan oleh orang yang ahli

Proses penyembelihan harus dilakukan oleh orang yang ahli dalam menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam. Pastikan bahwa penyembelihan dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam dan mengikuti tata cara yang benar agar daging yang dihasilkan halal dan bermanfaat.

c. Niat akikah yang ikhlas karena Allah SWT

Sebelum melakukan penyembelihan, lakukan niat akikah dengan ikhlas dan tulus. Niat ini sebaiknya disampaikan dalam hati, mengikuti keyakinan dan rasa syukur atas kelahiran anak. Niat yang ikhlas merupakan kunci utama agar amalan ini diterima oleh Allah SWT.

d. Pembagian daging akikah

Setelah proses penyembelihan selesai, bagilah daging akikah tersebut sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Islam. Sebagian daging dapat diberikan kepada yang membutuhkan, seperti fakir miskin atau keluarga kurang mampu, sementara sebagian lagi dapat disimpan atau dikonsumsi oleh keluarga sendiri.

e. Doa dan syukur

Selesaikan proses akikah dengan berdoa dan menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT. Berdoalah untuk keberkahan, kesehatan, dan perlindungan bagi anak yang telah dilahirkan. Sertakan niat agar amalan

akikah yang telah dilakukan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kedua, apabila akikah dilaksanankan untuk mengqodho orang tua yang belum diakikahi maka dianjurkan untuk diakikahi oleh keluarganya.⁸¹

Adapun pelaksanaan akikah untuk diri sendiri setelah dewasa tidak melibatkan acara khusus, seperti memotong rambut dan memberi sedekah sebesar timbangan rambut, karena kalau sudah aqil baligh, maka sudah bukan tanggungan orang tua untuk mengakikahi anaknya. Jadi terserah pada yang bersangkutan (anak yang sudah baligh). Jadi kalau si anak sudah baligh, dan dulu oleh orang tua tidak diakikahi, tidak masalah jika si anak ingin mengakikah sendiri. Adapun yang menjadi alasan mereka (orang tua) melaksanakan akikah kepada anaknya setelah dewasa karena baru mampu malaksanakan akikah ketika anak sudah dewasa dan merasa kurang *afdhol* apabila belum melaksanakan akikah kepada sang anak.⁸² Dan meskipun keluarga menghadapi kesulitan, akikah tetap sunnah muakkad. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW Bersabda:

⁸³ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بَعَثْتَهُ تَدْبِخُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى

Artinya:

Setiap anak tergantung pada akikahnya, disembelih atas namanya pada hari ketujuh (kelahirannya), dicukur (rambutnya) dan diberi nama.

⁸¹ Abu Hafizhah, *Ensiklopedi Fiqih Islam* (Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013), h. 670.

⁸² Fatahuddin Aziz Siregar, *Pelaksanaan Aqiqah ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah*, *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2013) h. 20.

⁸³ Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthir al-Lakhmi al-Syami al-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir*, h. 601.

Menurut hadis di atas, ibadah akikah dapat dilakukan sejak bayi lahir hingga sebelum mencapai usia baligh. Orang tua melakukannya untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka atas kelahiran anak mereka.

Akikah diadakan pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi tersebut. Karena sudah jauh waktunya dari hari kelahirannya, jika dia sudah baligh, tidak disunnahkan lagi melakukan akikah. Dijelaskan bahwa anak tidak perlu lagi melaksakan akikah jika sudah baligh dan tidak perlu merasa bersalah atau berdosa. Akikah tidak diperlukan. Akikah dan kurban biasanya dilakukan dengan menyembelih hewan. Akikah di sisi lain, melibatkan tanggung jawab orang tua bukan pribadi, sehingga mereka tidak perlu mengakikahkan diri mereka sendiri. Selain itu, jika kita memahami bahwa waktu pelaksanaan akikah terbatas pada hari ketujuh dari kelahiran anak, maka hukum akikah yang sunah muakkadah itu akan berubah menjadi sunah biasa jika dilaksanakan di luar waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, lebih menguntungkan memberikan dana akikah untuk mengambil bagian dalam ibadah kurban.⁸⁴

Selanjutnya, dalam madzhab Hambali dan Maliki disebutkan bahwa tidak dibolehkan melakukan akikah selain ayahnya, sebagaimana tidak dibolehkan seseorang mengakikahkan dirinya sendiri ketika sudah besar. Alasannya, akikah disyariatkan bagi sang ayah, sehingga tidak boleh bagi orang lain melakukannya. Akan tetapi segolongan ulama mazhab Hambali mengemukakan pendapat yang membolehkan, seseorang mengakikahkan dirinya sendiri. Selain itu akikah juga tidak khusus pada waktu si anak masih kecil saja, tetapi sang ayah boleh saja mengakikahkan anaknya sekalipun telah baligh. Sebab, tidak ada batas waktu untuk melakukan akikah. Adapun cara dalam penyembelihan hewan akikah ialah

⁸⁴Ilham, <https://muhammadiyah.or.id/adakah-ketentuan-akikah-untuk-orang-dewasa/> diakses pada Kamis, 11 Januari 2024.

ketika orang yang akan melakukan pemotongan hewan akikah, dia membaca basmalah, setelah membaca basmalah, hendaknya orang yang akan menyembelih hewan akikah membaca doa berikut, “Ya Allah akikah ini anugrah dari engkau dan saya lakukan untuk si fulan dengan penuh keiklasan kepada engkau.” Bacaan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan al-Baihaqi dengan sanad yang hasan (baik).⁸⁵

B. Pandangan Islam Terkait Hukum Mengakikahkan Diri Sendiri Ketika Sudah Baligh

Jika seseorang belum diakikahi saat masih bayi, apakah mereka dapat mengakikahi diri sendiri ketika mereka dewasa?. Adapun para ulama berselisih pendapat mengenai hukum mengakikahi untuk diri sendiri. Hal ini dikarenakan kevalidan hadis yang membicarakan masalah ini,

⁸⁶ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النَّبُوءَةِ

Artinya:

Bahwasannya Nabi SAW. mengakikahi diri beliau sendiri setelah kenabian.

Imam Nawawi dalam al-Majmu’ berkata, “hadis ini adalah hadis batil. Al-Baihaqi mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis munkar. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari ‘Abdur Rozaq, ia berkata, “mereka meninggalkan ‘Abdullah bin Muharror disebabkan hadis ini.” Disebutkan pula bahwa hadis ini diriwayatkan dari Qotadah dan dari jalur lain dari Anas, namun tidaklah shahih. Intinya, hadis ini adalah hadis *bathil*. ‘Abdullah bin Muharror adalah *dho’if*,

⁸⁵Wahbah al-Zuhaili , *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, h. 301.

⁸⁶Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, Jilid 9, h. 505.

disepakati akan kedho'ifannya. Al Hafizh mengatakan bahwa dia itu matruk (ditinggalkan).⁸⁷

Adapun dalam penyembelihan hewan akikah untuk dirinya sendiri ada pendapat yang mengatakan bahwa penyembelihan itu hanya disyariatkan untuk orang tua, sehingga si anak malah tidak perlu melakukannya. Namun di sisi lain, ada pendapat yang mengatakan tidak mengapa bila seorang anak melakukan untuk dirinya sendiri. Jadi setidaknya ada dua pendapat dalam hal ini, di mana para ulama, yang levelnya sudah sampai ke tingkat mujtahid masih berbeda pendapat.

Pendapat Pertama: Boleh dilakukan, Ar-Rafi'i ulama dari kalangan mazhab Asy-yafi'iyah mengatakan apabila seseorang mengakhirkan dari menyembelih akikah untuk anaknya hingga anaknya telah baligh, maka telah gugurlah kesunnahan dari ibadah itu. Namun bila anak itu sendiri yang berkeinginan untuk melakukan penyembelihan akikah bagi dirinya sendiri, tidak mengapa. Muhammad ibn Sirin berkata, "Seandainya saya tahu bahwa saya belum disembelih akikah, maka saya akan melakukannya sendiri." Al-Qaffal, salah seorang dari fuqaha mazhab Asy-Syafi'iyah juga memilih hal yang sama. 'Atha' dan Al-Hasan berkata bahwa seseorang tidak mengapa bila melakukan penyembelihan akikah untuk dirinya sendiri, sebab dirinya menjadi jaminan (rahn).

Pendapat kedua: Tidak perlu, ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang masalah ini, yaitu bolehkah seseorang melakukan penyembelihan akikah untuk dirinya sendiri, lantaran dahulu orang tuanya tidak melakukan untuknya, beliau menjawab bahwa tidak perlu dilakukan hal itu. Alasannya, karena syariat

⁸⁷Muhammad Abduh Tuasikal, "*Hukum Akikah Diri Sendiri*", <https://rumaysho.com/3685-hukum-akikah-diri-sendiri.html>/diakses pada Rabu, 24 januari 2024.

akikah itu berada di pundak orang tuanya, bukan berada di pundak si anak. Salah satu ulama pengikut mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah berkata, "Menurut kami, penyembelihan itu disyariatkan sebagai beban bagi orang tua dan orang lain tidak dibebankan untuk melakukannya, seperti shadaqah fithr).⁸⁸

Bagaimana keadaan bagi orang yang belum diakikahi ketika masih bayi, bolehkah mengakikahi diri sendiri setelah dewasa. Terdapat dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini :

a. Hukumnya Sunnah

Bagi orang yang belum diakikahi untuk mengakikahi dirinya sendiri setelah dewasa, dengan pijakan sebuah hadis yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ نَبِيًّا⁸⁹

Artinya:

Bahwasannya Nabi SAW mengakikahi diri beliau sendiri setelah kenabian.

Hadist ini sendiri masih menjadi perdebatan akan kesahihannya. Al-Iraqi menyebutkan bahwa Imam Syafi'i memandang bahwa ia boleh memilih antara mengakikahi dirinya sendiri atau tidak. Al-Qaffalasy-Syasyi dari kalangan ulama penganut Imam Syafi'i lebih condong pada anjuran untuk mengakikahi diri sendiri setelah dewasa. Pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad.⁹⁰ Hadis ini didukung oleh Abdul Haqq al-Isybili dalam kitab al-Ahkam, sebagian ulama salaf juga mengaplikasikannya dalam bentuk amalan. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitab Al-Mushannaf dari Muhammad Bin

⁸⁸Ahwat Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan 11 Sembelihan* (Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 264

⁸⁹Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Ausath*, Jilid 1 (Kairo: Dar al-Haramain, 1995), h. 298.

⁹⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfatul Maudud Fi Ahkamil Maulud* (Damaskus: Daar al-Bayan, 1971), h. 110.

Sirin berkata, seandainya aku belum di akikahi tentu aku akan melaksanakan akikah untuk diriku sendiri.

- 1) Al-Hasan al-Basri berkata, “Apabila anda belum diakikahi, maka akikahilah diri anda sendiri walaupun anda sudah dewasa”.
 - 2) Muhammad Ibnu Sirin berkata, “Aku mengakikahi diriku sendiri dengan menyembelih seekor unta betina setelah dewasa”.
 - 3) Dinukilkan dari Imam Ahmad bahwa beliau menganggap baik apabila seseorang dimasa kecilnya belum pernah diakikahi untuk mengakikahi dirinya sendiri setelah dewasa. Beliau katakan, “Kalau ada orang yang melakukannya, aku tidak menganggapnya makruh”.
- b. Gugur (tidak perlu melakukan akikah)

Tidak perlu mengakikahi dirinya sendiri, pendapat ini dikemukakan oleh para ulama penganut madzhab Maliki. Mereka mengatakan bahwa akikah untuk orang dewasa tidak dikenal di kota Madinah. Ini juga merupakan versi lain pendapat Imam Ahmad. Mayoritas mereka yang mengemukakan pendapat ini beranggapan bahwa akikah disyariatkan atas orang tua, sehingga tidak perlu dilaksanakan oleh anak setelah dia mencapai usia baligh. Mereka juga mengatakan hadis yang dijadikan sebagai sandaran pertama tidak shahih.⁹¹

Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin menjelaskan terkait seseorang yang hendak akikah ketika dewasa, “Hukum akikah adalah *sunnah mu’akkad*”. Akikah bagi anak laki-laki dengan dua ekor kambing. Sedangkan bagi wanita dengan seekor kambing. Apabila mencukupkan diri dengan seekor kambing bagi anak laki-laki itu juga diperbolehkan. Anjuran akikah ini menjadi tanggung jawab ayah (yang menanggung nafkah anak). Apabila ketika waktu dianjurkannya akikah

⁹¹Hasanuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*, h. 201.

(misalnya tujuh hari kelahiran), orang tua dalam keadaan fakir (tidak mampu), maka ia tidak diperintahkan untuk akikah. Karena Allah SWT berfirman yang artinya, “Bertakwalah kepada Allah semampu kalian” (QS. al-Taghabun: 16). Namun apabila ketika waktu dianjurkan akikah, orang tua dalam keadaan berkecukupan, maka akikah masih tetap jadi perintah bagi ayah, bukan ibu dan bukan pula anaknya”.⁹²

Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hambali menegaskan bahwa, jika akikah dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh, maka tetap diperbolehkan. Selanjutnya, dalam mazhab Hambali dan Maliki tidak membolehkan melakukan akikah selain ayah si bayi, sebagaimana tidak diperbolehkannya mengakikahi diri sendiri. Akan tetapi, sekelompok ulama mazhab Hambali mengemukakan pendapat yang membolehkan seseorang mengakikahkan dirinya sendiri. Selain itu, akikah juga tidak khusus pada waktu si anak masih kecil saja, tetapi sang ayah boleh saja mengakikahkan anaknya sekalipun telah baligh, sebab tidak ada batasan waktu untuk melaksanakan akikah. Ulama madzhab Syafi'i menyatakan, bahwa akikah tidak terlewatkan dengan adanya penundaannya. Akan tetapi dianjurkan untuk tidak menanggukannya sampai pada usia baligh. Jika akikah ditanggukkan sampai baligh maka ketentuan akikah dinyatakan gugur bagi selain anak, dan anak sendiri dapat dapat memilih terkait pengadaan akikahnya sendiri.

Akikah sendiri bukanlah amalan yang memaksa. Dan akikah bisa gugur jika tidak ada kemampuan dari orang tua untuk mengakikahi anaknya. Dan mengakikahi diri sendiri ketika dewasa juga bukan hal yang diwajibkan, ditambah akikah merupakan tanggung jawab kedua orang tua dan bukan anak. Jika ingin berakikah ketika dewasa, maka hal ini tetap jadi tanggungan dari orang tua.

⁹²Andre Kurniawan, *Tata Cara Aqiqah Pada Orang Dewasa Penting diKetahui*, <https://www.merdeka.com/jabar/diakses> pada Selasa, 30 Mei 2023.

Dilihat apakah saat kelahiran orang tua dalam keadaan mampu atau tidak, maka tidak perlu akikah. Tapi jika mampu saat itu maka hendaknya orang tua menunaikan akikah untuk anaknya. Adapun gambaran tata cara akikah untuk orang dewasa yaitu, ketika seorang ayah ingin mengakikahi anaknya yang sudah baligh atau sudah dewasa, maka gambaran atau tata caranya adalah seperti membeli kambing atau memberi uang kepada anaknya untuk dipakai membeli kambing yang akan disembelih. Imam Ahmad menjelaskan ketika ditanya mengenai masalah ini, ia menjawab “ Itu adalah kewajiban orang tua, artinya tidak wajib mengakikahi diri sendiri. Karena yang lebih sesuai sunnah adalah dibebankan kepada orang lain yang dimaksud adalah bapak. Sementara Imam Atha dan Hasan al-Bashri menjelaskan, “Dia boleh mengakikahi diri sendiri, karena akikah itu dianjurkan baginya, dan dia tergadaikan dengan akikahnya, karena itu dianjurkan untuk membebaskan dirinya”, begitupun menurut Malikiyyah, orang yang tidak diakikahi sewaktu kecil tidak perlu mengakikahi dirinya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat bahwa akikah untuk orang dewasa tidak dikenal di Madinah.

Menurut Muhammadiyah, tidak perlu mengakikahi diri sendiri ketika sudah dewasa karena hal itu tidak disyariatkan dan tidak disunnahkan.

Dalam madzhab Syafi'i, penulis kitab Fathul Qorib, Muhammad bin Qosim al-Ghozzi berkata, akikah tidaklah luput jika diakhirkan setelah itu. Jika akikah diakhirkan hingga baligh, maka gugurlah tanggung jawab akikah dari orang tua terhadap anak. Adapun setelah baligh, anak punya pilihan bisa untuk mengakikahi dirinya sendiri.⁹³ Beberapa ulama menganjurkan mengakikahi diri sendiri seperti Ibnu Sirin dan al-Hasan al-Bashri. Ibnu Sirin berkata:

⁹³Muhammad Abduh Tuasikal, “*Hukum Akikah Diri Sendiri*”, <https://rumaysho.com/3685-hukum-akikah-diri-sendiri.html>/diakses pada Rabu, 24 januari 2024.

إِذَا لَمْ يُعَقِّ عَنَّكَ ، فَعُقِّ عَنْ نَفْسِكَ وَ إِنْ كُنْتَ رَجُلًا⁹⁴

Artinya:

Seandainya aku tahu bahwa aku belum diakikahi, maka aku akan mengakikahi diriku sendiri.” Sanadnya shahih kata Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah).

Imam Malik rahimahullah berpendapat tidak perlunya mengakikahi diri sendiri. Imam Malik berkata, “Tidak perlu mengakikahi diri sendiri karena hadis yang membicarakan hal tersebut *dho'if*. Lihatlah saja para sahabat Rasulullah SAW yang belum diakikahi di masa jahiliyah, apakah mereka mengakikahi diri mereka sendiri ketika telah masuk Islam? Jelaslah itu suatu kebatilan.”

Adapun penulis lebih cenderung kepada pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi bahwa tidak perlu mengakikahi diri sendiri. Dengan alasan sebagai berikut :

- a.) Hadits yang membicarakan Nabi Muhammad SAW mengakikahi diri sendiri adalah hadits *dho'if* (lemah).
- b.) Para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang belum diakikahi di masa jahiliyah, tidak mengakikahi diri mereka sendiri ketika telah masuk Islam.
- c.) Akikah menjadi tanggung jawab orang tua dan bukanlah anak.

Hukum akikah menurut jumbuh (mayoritas) ulama adalah sunnah dan bukanlah wajib.⁹⁵

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi akikah. Adapun penyebabnya yaitu adanya kontradiksi antara pemahaman-pemahaman hadis dalam masalah akikah ini. Ulama yang memahaminya sebagai sebuah perintah yang menunjukkan sunnah, maka mereka berkata

⁹⁴Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Hadits al-Shahihah*, Jilid 2 (Cet.I; Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1416 H), h. 125.

⁹⁵Dikutip dalam artikel www.rumaysho.com, Diselesaikan di Kantor pesantren Darush Sholihin, Panggang, Gunungkeidul, Rabu 9 Oktober 2019.

bahwa hukum akikah ini adalah sunnah. Sedangkan ulama yang memahaminya sebagai kebolehan saja, maka mereka berkata bahwa hukum akikah adalah mubah. Ulama ahli Fiqih berbeda pendapat di dalam hukum akikah menjadi tiga pendapat pendapat yang pertama mengatakan akikah sunah muakad dan pendapat ini adalah dari kebanyakan jumbuh ahli ilmu dari sahabat, tabiin dan ahli-ahli Fiqih termasuk Mazhab Syafi'i, Maliki dan kebanyakan ulama di Mazhab Hambali. Dan pendapat sunah ini mengambil perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Fatimah binti Rasulullah, Buraidah al-Aslami, Qasim bin Muhammad, Urwah bin Zubair, Atha", al-Zuhri, Abu al-Zanad, Ishaq, Abu Tsaur dan selain mereka juga banyak. Imam Ibnu Qayim berkata "Adapun ahli Hadis sepakat, ahli Fiqih dari mereka kebanyakan ahli Sunnah, mereka mengatakan bahwasannya akikah termasuk sunah Nabi". Pendapat kedua mengatakan bahwasannya akikah hukumnya fardhu dan ini pendapat mazhab Zahiriyah pimpinan mereka, Ibnu Hazam mengambil pendapat tersebut dari Hasan al-Basyri riwayat dari Imam Ahmad dan sekumpulan jamaah dari Mazhab Hambali memilihnya yaitu perkataan Laits bin Saad. Pendapat ketiga menurut Imam Hanafi dan riwayatnya masih berselisih di dalam Mazhab mereka pada hukum akikah. Saya simpulkan dari pendapat ini (pendapat pengarang, yaitu Hisamuddin bin Musa) ada 3 pendapat yaitu yang pertama akikah hanya sekedar sedekah, bagi siapa saja yang ingin mengerjakannya dan tidak mengerjakannya, ini perkataan at-Thahawi di dalam karangannya dan Ibnu Abidin di dalam kitab al-Ukud al-Dariyah.⁹⁶Wallahua'lam bishowab..

⁹⁶Hisamuddin bin Musa, *Ahkamul Aqiqah* (Palestina: Abu Dais, 1432), h. 22

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:


1. Pelaksanaan akikah untuk diri sendiri setelah dewasa tidak menggunakan acara khusus, seperti memotong rambut dan memberi sedekah sebesar timbangan rambut. Adapun yang menjadi alasan mereka (orang tua) melaksanakan akikah kepada anaknya setelah dewasa karena baru mampu melaksanakan akikah ketika anak sudah dewasa dan merasa kurang *afdhol* apabila belum melaksanakan akikah kepada sang anak. Dan meskipun keluarga menghadapi kesulitan, akikah tetap *sunnah muakkad*.
2. Akikah tidak terlewatkan dengan adanya penundaannya. Akan tetapi dianjurkan untuk tidak menanggukannya sampai pada usia baligh. Jika akikah ditanggukkan sampai baligh maka ketentuan akikah dinyatakan gugur bagi selain anak, dan anak sendiri dapat memilih terkait pengadaan akikahnya sendiri. Ini sejalan dengan pendapat ulama madzhab Syafi'i.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut;

Hendaknya para orang tua terutama seorang ayah yang terbilang mampu secara ekonomi, untuk lebih memperhatikan lagi dengan tidak menunda-nunda kewajibannya mengakikahi anaknya saat masih bayi agar tidak terluput hingga

telah dewasa atau baligh. Sebab, pelaksanaan akikah untuk bayi yang baru lahir merupakan salah satu bentuk tanda rasa syukur orang tua kepada Allah SWT karena telah dianugerahkan buah hati. Bersama akikah pula muncul harapan-harapan baik orang tua kepada anaknya, harapan berkah untuk kehidupan anaknya serta kesehatan lahir dan batinnya. Adapun ada akhir penulisan ini, Penulis berharap agar hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sedikit manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin mengetahui hukum akikah. Begitupun bagi mahasiswa dan tokoh masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait hukum pelaksanaan akikah, sehingga masyarakat lebih paham ketika hendak melakukan akikah pada saat kelahiran anaknya. Penulisan ini dirasakan jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan adanya penulisan lebih lanjut dengan harapan dapat menimbulkan wacana pemikiran yang lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. Lajana Pentashihan, 2019.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Ahmad bin Muhammad bin Ali. 1983. *Tuhfatul Muhtaj*. Beirut: Dar Ihyak at-Tarats al-Arabi, 1983.
- Ajib, Muhammad. *Fikih Aqiqah Perspektif Madzhab Syafi'i*. Cet. I; Jakarta, 2020.
- Anas, Malik bin. "*Mudawwanah Al-Kabir*". t.k : Dar Al-Kutub al-'Alamiyah, 1994.
- Artikel www.rumaysho.com, Diselesaikan di Kantor pesantren Darush Sholihin, Panggang, Gunungkeidul, Rabu 9 Oktober 2019.
- al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Abdullah. *As-Sunan al-Kubra*. Jilid 9. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Azkie, Cholidi Zainuddin dan Zuraidah. *Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Mazhab Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, vol XVI, No. 2 Desember 2007.
- Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*. Cet. V; Jakarta: UI Press, 1988.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar, 2014.
- Bima, Abu Yusuf Ubaid. *Semua Tentang Darah Perempuan*. Cet. IV; Pustaka Amatur-Rahman, 2023.
- al-Bugha, Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Surakarta: Media Zikir, 2010.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.
- ad-Dainuri, Ahmad bin Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim bin Asbath bin Abdullah bin Ibrahim bin Budaih. *'Amal al-Yaum Wa al-Lailah Li Ibnu Sunni*. Beirut: Darul Qiblah, 1431.

ad-Dib, Ahmad Ibn Mahmud. *Aqiqah Risalah Lengkap Berdasarkan Sunnah Nabi*. Cet. I; Jakarta: Qisthi Press, 2008.

Desmita. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2013.

Data Kualitatif dan Kuantitatif, <https://penelitianilmiah.com>.

Desain penelitian, <https://penerbitdeepublish.com>.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tuntunan Aqiqah Dalam Islam*, 2015

Fauzi, Rahman. *Anakku, Kuantar Kau ke Surga "Panduan Mendidik Anak di Usia Baligh"*. Bandung: Mizan Pustaka, 2009.

Hakim, M Saifuddin "Memahami Tanda-Tanda Baligh", <https://muslim.or.id/47618.html>.

Hasanuddin. *Ensiklopedi Aqiqah*. Yogyakarta : Pro-U Media, 2003.

Hafizhah, Abu. *Ensiklopedi Fiqih Islam*. Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013.

al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Adhwan al-Bayan, 2014.

Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta : Erlangga, 2008.

Hukum Akikah Bagi Yang Sudah Meninggal", <https://aqiqahalkautsar.com>.

Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Ilham, <https://muhammadiyah.or.id/adakah-ketentuan-akikah-untuk-orang-dewasa>.

Irawan, Anang Dony. *Risalah Aqiqah*. Cet. I; Banguntapan, Bantul-Jogjakarta, 2021.

Imam, Nawawi. *al-Majmu Syarh al-Muhazzab*. jilid 2. Terjemah, Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Imam, Nawawi. *Raudhathut Thalibin wa Umdatul Muftin*. Beirut : al-Maktab Al-Islami, 1991.

- Imam, Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Tuhfatul Mudud fi Ahkamil Maulud*. Damaskus: Daar al-Bayan, 1971.
- Kurniawan, Andre. “Tata Cara Aqiqah Pada Orang Dewasa Penting diKetahui”, <https://www.merdeka.com/jabar>.
- Katsir, Ismail bin Umar bin, *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 701 H.
- Masyhur, Kahar. *Bulughul Maram Buku Kedua*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Muhammad Abduh Tuasikal, “*Hukum Akikah Diri Sendiri*”, <https://rumaysho.com/3685-hukum-akikah-diri-sendiri.html>.
- Muliadi, Ewa Yolanda. *Hukum Aqiqah di Usia Baligh*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- al-Mushili, Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin al-Mutsanna bin Yahya bin Isa bin Hilal at-Tamimi. *Musnad Abi Ya'la*. Damaskus: Darul Ma'mun lit-Turots, 1984.
- Musa, Hisamuddin bin. *Ahkamul Aqiqah*. Palestina: Abu Dais, 1432.
- Nahrowi. *Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Ilmu*. *Jurnal UIN Hidayatullah Jakarta*, Vol 15 No. 2 Oktober 2016.
- al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Al-Jami' as-Shahih*. Turki: Dar ath-Thaba'ah al-'Amirah, 1334.
- al-Nasai, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib. *As-Sunan al-Kubra*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Hadits al-Shahihah*. Cet.I; Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1416 H
- Nonon, Mursyidah dkk. *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2016.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2000.

- Rasyid, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Banguntapan, Bantul-Jogjakarta, 2021.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*. Cet. II; Jakarta, 2017.
- Sarwat, Ahmat. *Seri fiqih Kehidupan. : Sembelihan*. Jakarta Selatan, 2011.
- Sandu, Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- al-Shan'ani, Penerjemah Abu Bakar Muhammad. *Subulus Salam*. Cet: 1; Surabaya: Al-Ikhlash, 1996.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Maktabah 'Ashiriah, 1431.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. *Pelaksanaan Aqiqah ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2013.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan 11 Sembelihan*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- at-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharib al-Islamiyyah, 1997.
- Team Kajian Ilmiah Ahla Shuffah, *Kamus Fiqh*. Jakarta: Lirboyo Press, 2014.
- al-Thabrani, Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad. *Al-Mu'jam al-Ausath*. Kairo: Dar al-Haramain, 1995.
- al-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthir al-Lakhmi asy-Syami. *Al-Mu'jam al-Kabir*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1994.
- al-Tuwaijiry, Abdullah bin Abdul Aziz bin Ahmad. *Al-Bida' al-Hauliyyah*. Cet. I; Jakarta : Darul Falah, 1425 H.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Hukum Akikah Diri Sendiri", <https://rumaysho.com/3685-hukum-akikah-diri-sendiri.html>.
- Umami, Ulul. "Definisi Baligh Menurut Hukum Islam & Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah", skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar al-Fikr, 1984.

RIWAYAT HIDUP



Beta Ulfa febiyanti lahir di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku pada tanggal 23 Februari 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Jenjang pendidikan pertama penulis dimulai pada tahun 2009 di MI Dobo. Penulis sempat beberapa kali pindah sekolah saat sekolah dasar dan akhirnya lulus di Madrasah Asy-Syafiiyah di Kab. Fakfak pada tahun 2015.

Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Kota Pala Fakfak, lulus pada tahun 2017, setelah lulus Mts, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak selama tiga tahun dengan jurusan IPS hingga lulus pada tahun 2020.

Atas izin Allah SWT dan juga atas restu orang tua, penulis langsung melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1) Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2024.

Makassar, Mei 2024

Beta Ulfa Febiyanti



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Beta Ulfa Febiyanti

Nim : 105261134920

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



[Signature]
NBM. 904 591

BAB I Beta Ulfa Febiyanti - 105261134920

by Tahap Tutup



Submission date: 18-May-2024 04:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2382509009

File name: BAB_I_1_7.docx (26.19K)

Word count: 986

Character count: 6373

BAB I Beta Ulfa Febiyanti - 105261134920

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	2%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		4%
2	enanglatif.blogspot.com Internet Source		3%
3	jom.uin-suska.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB II Beta Ulfa Febiyanti - 105261134920

by Tahap Tutup



Submission date: 18-May-2024 04:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 2382509166

File name: BAB_II_2_1.docx (56.13K)

Word count: 5760

Character count: 35809

BAB II Beta Ulfa Febiyanti - 105261134920

ORIGINALITY REPORT

21 % **21** % **0** % %
 SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.metrouniv.ac.id Internet Source		5%
2	ia804609.us.archive.org Internet Source		4%
3	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source		3%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source		3%
5	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source		3%
6	kalam.sindonews.com Internet Source		2%
7	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

BAB III Beta Ulfa Febiyanti - 105261134920

by Tahap Tutup



Submission date: 18-May-2024 04:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 2382509329

File name: BAB_III_2_3.docx (27.52K)

Word count: 1373

Character count: 8499

BAB III Beta Ulfa Febiyanti - 105261134920

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	0%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	rantingasetemas.blogspot.com Internet Source	6%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
3	www.hambaallah.net Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On

BAB IV Beta Ulfa Febiyanti - 105261134920

by Tahap Tutup



Submission date: 18-May-2024 04:57PM (UTC+0700)

Submission ID: 2382509443

File name: BAB_IV_-_2024-05-18T175451.121.docx (14.99K)

Word count: 297

Character count: 1890

BAB IV Beta Ulfa Febiyanti - 105261134920

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ repository.widyatama.ac.id

Internet Source



Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

